

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH  
DI MASA PANDEMI (STUDI PADA KSPPS BAKTI HURIA  
SYARIAH CABANG KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH  
DI MASA PANDEMI (STUDI PADA KSPPS BAKTI HURIA  
SYARIAH CABANG KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

**Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Fitri Y.  
NIM : 17 0402 0190  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)”

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan



**Nurmala Fitri Y.**  
**NIM. 17 0402 0190**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah di Masa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo) yang ditulis oleh Nurmalita Fitri Y Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0190, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan 19 Ramadan 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 02 Juni 2022

TIM PENGUJI		
1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.	Ketua Sidang	
2. Hendra Safri, S.E., M.M.	Sekretaris Sidang	
3. Dr. Takdir, S.H., M.H	Penguji I	
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.	Penguji II	
5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc	Pembimbing	

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
NIP. 19801004 200901 1 007

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M.  
NIP. 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah di Masa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Cabang Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Hamnur dan Ibunda Ruslia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara dan saudariku ( Rahmat Taufiq, Yuliati Dewi Kerinci, dan Nurul Pratiwi ) yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Oleh karena itu,

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.MM. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.El.,MA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir. SH., MH, selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.E.I., M.El., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan Muzzayyana Jabani, ST.MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
3. Hendra Safri S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc., selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
5. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Terima kasih untuk Dr. Takdir, S.H., M.H dan Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Pegawai dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sampai meraih gelar SE.
9. Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah beserta karyawannya yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk saya selama melakukan penelitian.
10. Kepada sahabat seperjuangan Jujah People ( Rahma Yuni Syahri, Rismawati, Nirmala Sabir, Maudi Natasya, Sitti Sarah Iskandar, Nurhalima) serta ( Lalu Kusnadi Putra ) yang selalu memberikan semangat, dukungan dan masukan dari sejak dibangku perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas E), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, itulah peribahasa yang dapat mewakili kekurangan dan keikhlasan dalam skripsi ini. Kerena penulis menyadari bahwa adanya kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini mengingat terbatasnya kemampuan manusia sebagai seorang makhluk, Allah SWT yang merupakan

sumber dari semua kebenaran dan kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud pengabdian paling berharga oleh penulis dan bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. Penulis berharap semoga skripsi ini tidak hanya menjadi catatan yang lapuk termakan usia tapi ada manfaatnya bagi penulis dan pembacanya. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palopo, 13 Januari 2022



*Ahmad*

**Penulis**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ   اِوْ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِوْ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اِوْ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

يَمُوتُ : Yamutu

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid()*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (بي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bila>du*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muru>na*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba in al-Nawawi*

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah* , بِاللَّهِ : *billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:



*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al- Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang bakukan adalah :

SWT.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
SAW.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
AS	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahiran tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	= QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadist Riwayat
KSPPS	= Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
BHS	= Bakti Huria Syariah
LKS	= Lembaga Keuangan Syariah
UMKM	= Usaha Micro, Kecil dan Menengah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
B. Deskripsi Teori .....	10
1. Strategi .....	10
2. Manajemen Risiko .....	12
3. Pembiayaan .....	22
4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .....	29
5. Pandemi Covid-19 .....	36
C. Kerangka Pikir .....	37

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Definisi Istilah.....	40
D. Desain Penelitian.....	41
E. Data dan Sumber Data .....	41
F. Instrumen Penelitian .....	42
G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	44
I. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Data .....	48
B. Pembahasan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Lukman/31: 34 .....	14
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2: 280 .....	23
Kutipan Ayat 3 QS An-Nisa/4: 12 .....	23
Kutipan Ayat 4 QS sad/38: 24 .....	24
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2: 168 .....	31



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pembiayaan .....	24
Hadist 2 Hadis tentang koperasi syariah .....	32



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah NPF KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo .....	4
Tabel 2.1 Perbandingan Manajemen Risiko BUS dan BUK .....	18
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	51





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Nota Dinas Tim Penguji


Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Izin Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 8 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Nurmala Fitri Y, 2022.** “*Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nur Ariani Aqidah.

Skripsi ini membahas tentang strategi manajemen risiko pembiayaan syariah dimasa pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi dan untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam manajemen risiko pembiayaan syariah yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Adapun yang menjadi subjek informannya adalah pimpinan cabang, *staff admin*, *staff officer*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan teknik *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing atau verification*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 risiko pembiayaan yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Risiko pembiayaan tersebut meliputi : risiko usaha, risiko bencana alam, dan risiko pindah wilayah. Dari ketiga risiko tersebut yang paling sering menyebabkan gagal bayar nasabah adalah risiko bencana alam dan faktor pindah wilayah. Sedangkan strategi apabila ada pembiayaan bermasalah atau macet di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo menerapkan 6 macam strategi yakni, yang pertama menjalin silaturahmi yang baik dengan nasabah, kedua Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia) ketiga menggunakan alat transaksi yang disebut *Negacom*, keempat *Reconditioning* (persyaratan kembali) dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam hal jumlah angsurannya, kelima melakukan survei lapangan yang kompleks, yang terakhir melakukan eksekusi jaminan.

**Kata Kunci:** *Strategi, Manajemen Risiko, Pembiayaan, Pandemi Covid-19*

## ABSTRACT

**Nurmala Fitri Y, 2022.** *“Syariah Financing Risk Management Strategy During a Pandemic (Study on KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo City Branch)”*. Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Nur Ariani Aqidah.

This thesis discusses the risk management strategy of Islamic financing during the pandemic (Study on KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo City Branch). This study aims to analyze the financing risk at KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo City Branch during the pandemic and to analyze the strategies used in risk management Islamic financing in KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo City Branch during the pandemic. This type of research is descriptive qualitative. The object of this research is KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo City Branch. The informants are the subject of the branch, admin staff, staff officers. Data obtained through observation, interviews. Furthermore, the research data were analyzed using data reduction techniques, display data and conclusion drawing or verification data. The results of this study indicate that there are 3 financing risks in KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo City Branch. The financing risks include: business risk, natural disaster risk, and the risk of moving regions. Of the three risks that most often cause customer defaults are the risk of natural disasters and the factor of moving regions. Meanwhile, the strategy if there is problematic or non-performing financing at KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo City Branch applies 6 kinds of strategies, namely, the first is to establish a good relationship with customers, the second is Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia), the third is to use a transaction tool called Negacom, the fourth is Reconditioning (return requirements) is carried out by providing convenience in terms of the number of installments, the fifth is conducting a complex field survey, the last is carrying out the execution of the guarantee.

**Keywords:** Strategy, Risk Management, Financing, Covid-19 Pandemic

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era sekarang, telah banyak lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga keuangan bank juga non bank yang telah tersebar hampir di semua wilayah Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank yang tidak memberatkan mereka, seperti lembaga keuangan syariah dalam penagakannya agar lebih tertuju pada hukum syariat Islam serta kemaslahatan bersama dan tidak memberatkan pihak manapun terutama ialah nasabah. Koperasi Syariah merupakan salah satu LKS yang menjadi tujuan masyarakat ketika membutuhkan dana (Deposit).

Pada era sekarang, BMT atau Koperasi Syariah sudah mengalami perkembangan yang pesat sebab didukung dengan era perekonomian yang semakin maju terutama pada ruang lingkup syariah, Lembaga Keuangan Syariah Bank juga Non Bank sekarang tidak kalah saing dengan Lembaga Keuangan Konvensional baik Bank juga Non Bank.

Berbicara tentang lembaga keuangan, termasuk pula koperasi lembaga keuangan syariah tentu tidak lepas dari risiko yang mengancamnya. Kesadaran untuk memahami sepenuhnya risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang sebagai

dasar terbentuknya konsep manajemen risiko tak terkecuali di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).<sup>1</sup>

KSPPS adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Saat ini Baitul Maal Wat-Tamwil banyak yang berbadan hukum koperasi serta dinamakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Aktivitas usaha KSPPS ialah menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan syariah. KSPPS juga dapat bisa mengeluarkan produk simpanan berjangka yang dalam perbankan dikenal dengan sebutan deposito. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Palopo merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan menggunakan prinsip syariah dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan bidang usaha mikro dan kecil dalam rangka menaikkan derajat memberdayakan ekonomi masyarakat.

Sejak berdirinya KSPPS, telah dirancang untuk menjadi suatu lembaga keuangan bagi rakyat, yang secara konsepsi serta secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat lapisan menengah ke bawah. Program kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui dukungan permodalan. Untuk memfasilitasi hal tersebut, KSPPS berupaya menggalang dana terutama dari masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain, KSPPS pada dasarnya berusaha untuk membantu antar sesama warga masyarakat yang ada di sekitarnya dalam mengatasi masalah ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya seperti pedagang, warung, petani, pengusaha, dan yang lainnya.

---

<sup>1</sup>Sholihah, Ulfa Nikmatus. *Manajemen resiko pembiayaan macet di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Walisongo Semarang*. Diss. UIN Walisongo, 2019.

<sup>2</sup>Anonim. "koperasi di Indonesia." <https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-di->

Pandemi Covid-19 yang belum usai memberikan dampak terhadap jalannya kegiatan usaha dan operasional koperasi. Dampak yang signifikan juga terjadi terhadap perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 menyerang berbagai sektor ekonomi, diantaranya usaha mikro kecil hingga koperasi. Penjualan menurun, permodalan, pemesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Namun pandemi juga dapat menjadi momentum bagi koperasi untuk membuktikan kiprahnya sebagai penyangga perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi adalah pembiayaan bermasalah. Hal tersebut perlu ditangani dengan cepat agar KPPS dapat terus berdiri dan tidak mengalami kerugian yang sangat signifikan mengingat pandemi covid-19 berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan dapat melumpuhkan kegiatan perekonomian karena semakin dibatasi oleh pemerintah.

Menurunnya pendapatan masyarakat berdampak pada kemampuan masyarakat memenuhi tuntutan pembayaran pembiayaan baik itu pada LKS non bank maupun Bank. Pemerintah sebagai regulator ekonomi mempunyai peran penting dalam menetapkan kebijakan penyelamatan ekonomi masyarakat karena dampak Pandemi global Covid-19. Secara syari'i, Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Uraian dari QS. Al-Baqarah (280), sangat relevan ketika

---

<sup>2</sup>Anonim. "koperasi di Indonesia." <https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-di-indonesia-juga-ikut-terpukul-pandemi-covid-19>. di akses pada Tanggal 15 November 2021

dihubungkan dengan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak Pandemi Covid-19.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah NPF KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo

No	Pemetaan Risiko	Jumlah Nasabah Yang Mengalami Pembiayaan Macet		
		2019	2020	2021
1	Risiko Usaha	140	77	66
2	Bencana Alam	130	28	17
3	Pindah Wilayah	70	35	5
Jumlah		340	140	88

Sumber: *Wawancara kepada Staff Officer KSPPS Bakti Huria Syariah Palopo*

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa NPF atau pembiayaan bermasalah di KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo mengalami penurunan yang cukup drastis pada tiga tahun belakangan ini. Bisa kita lihat jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 sebanyak 340 nasabah, yang terdiri dari risiko usaha sebanyak 140, bencana alam sebanyak 130 dan pindah wilayah sebanyak 70. Kemudian berkurang di tahun 2020 menjadi 140, yang terdiri dari risiko usaha sebanyak 77, bencana alam sebanyak 28 dan pindah wilayah sebanyak 35. Kemudian semakin drastis berkurang pada tahun 2021 yaitu menjadi 88 nasabah yang terdiri dari risiko usaha sebanyak 66, bencana alam sebanyak 17 dan pindah wilayah sebanyak 5. Jadi total keseluruhan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah selama tiga tahun terakhir ini berjumlah 568 dengan mayoritas nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2019 dan minoritas pada tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis strategi apa yang di diterapkan bagi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota palopo pada

manajemen risiko pembiayaan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah “ *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah di masa Pandemi ( Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo )* “.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah strategi manajemen risiko, dalam mengatasi risiko pembiayaan syariah di masa pandemi pada KSPPS Bakti Huria Syariah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo di masa pandemi?
2. Bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo di masa pandemi?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis risiko pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo di masa pandemi.
2. Untuk menganalisis strategi yang digunakan dalam manajemen risiko pembiayaan syariah yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi.



## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis serta kegunaan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan secara langsung pada praktek dunia kerja tentang apa yang dapat menyebabkan pembiayaan macet dimasa pandemi serta bagaimana upaya menangani dan mengantisipasi dengan manajemen risiko yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dan menjadi kontribusi pemikiran pada disiplin ilmu yang ditekuni.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian ini berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah dimasa pandemi ( Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo).” Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ulfa Nikmatus Sholihah, pada skripsinya yang berjudul “Manajemen Resiko Pembiayaan Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Walisongo Semarang.” Diperoleh hasil bahwa risiko yang terjadi pada KSPPS BMT Walisongo terbagi dalam tiga kategori yaitu kredit jangka panjang, kredit macet serta kredit tidak tertagih, dimana kategori kredit tidak lancar termasuk pada kategori sedang sebab nasabah telat mengangsur sebanyak 2 kali angsuran serta jumlah pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Sedangkan kredit macet termasuk pada kategori menengah dimana nasabah telat pembayaran 3 bulan, nasabah bangkrut serta meninggal dunia tetapi masih mampu dilanjutkan anak warisnya, tetapi pada kategori ini pembiayaan masih tetap bisa diselesaikan menggunakan manajemen resiko serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan KSPPS Walisongo Semarang. Kategori terakhir adalah termasuk kategori berat, sebab kredit tidak tertagih terjadi karena nasabah sudah

meninggal dunia serta ketidakmampuan ahli waris untuk melunasinya, pembiayaan macet selama 24 bulan serta kebangkrutan nasabah disebabkan 80 bencana alam, atau faktor eksternal nasabah sendiri yang secara teknis tidak bisa diantisipasi.<sup>3</sup> Persamaan penelitian terkait diatas adalah membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas fokus pada Pembiayaan Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Walisongo Semarang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada manajemen risiko pembiayaan syariah dimasa pandemi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Utami Maria.M, pada skripsinya yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mekar Da’wah (Studi Kasus pada BMT Mekar Da’wah Serpong, Tangerang Selatan)”. Diperoleh hasil bahwa dengan pencegahan oleh pejabat pembiayaan, pencegahan oleh account officer (ao) serta penanganan yang dilakukan dengan adanya pengiriman surat peringatan atau teguran kepada nasabah dengan melakukan tindakan 5R yaitu rescheduling atau penjadwalan ulang, reconditioning, restructuring atau penataan ulang, penyitaan/eksekusi jaminan, pelaksanaan penyitaan agunan, penghapusan bukuan/write off, dan manajemen risiko.<sup>4</sup> Persamaan penelitian relevan

---

<sup>3</sup>Ulfa Nikmatus Sholihah, “Manajemen Resiko Pembiayaan Macet Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Walisongo Semarang.” *Skripsi Universitas Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi D3 Perbankan Syariah*, 2019: 1.

<sup>4</sup> Sri Utami Maria.M, “Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mekar Da’wah (Studi Kasus Pada BMT Mekar Da’wah Serpong, Tangerang Selatan).”

diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan di atas difokuskan pada Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mekar Da'wah (Studi Kasus pada BMT Mekar Da'wah Serpong, Tangerang Selatan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan difokuskan pada manajemen risiko pembiayaan syariah dimasa pada pandemi di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Adelina Safitri, pada skripsinya yang berjudul “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya”. Diperoleh hasil bahwa bni syariah cabang palangka raya memiliki 10 risiko yang terjadi, tetapi khusus di bank cabang palangka raya hanya menerapkan 8 (delapan) risiko saja yang bisa terjadi. 10 jenis risiko tersebut meliputi : risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi, risiko investasi serta risiko imbal hasil. Persamaan penelitian terdahulu yang relevan diatas dengan yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama membahas manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian relevan di fokuskan pada strategi manajemen risiko pembiayaan bank bni syariah kantor cabang palangka raya sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada strategi manajemen risiko

pembiayaan syariah di masa pandemi studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.<sup>5</sup>

## B. Deskripsi Teori

### 1. Strategi

Strategi berasal dari istilah Yunani *strategos*, yang berarti jenderal. istilah strategi secara harfiah berarti “seni para jenderal”. Kata ini mengacu dalam perhatian utama manajemen senik organisasi. Secara spesifik, strategi merupakan “penempatan” misi perusahaan, penetapan target organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal serta internal, perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai target serta memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan serta sasaran primer organisasi akan tercapai.<sup>6</sup>

Strategi adalah suatu upaya untuk mencapai sesuatu, maka pada dasarnya strategi merupakan suatu cara mengerjakan sesuatu akan mencapai tujuan eksklusif. Strategi pula diartikan menjadi keterampilan manajerial (administrasi, kepemimpinan, orasi dan kekuasaan). Dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, strategi merupakan suatu rancangan yang cermat tentang aktivitas untuk mencapai target khusus. Oleh James Brian Quinn, strategi adalah pola atau *planning* yang mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan, serta rangkaian tindakan sebuah organisasi pada kesatuan yang kohesif.

---

<sup>5</sup>Adelina Safitri, “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah*, 2019: 1.

<sup>6</sup>George A. Steiner dan John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen Edisi Kedua*, alih bahasa Ticoalu dan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 1997: 18.

Dalam merumuskan strategi beberapa langkah yang perlu di lakukan perusahaan, yaitu :

- a. Mengenali lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan serta menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan pada lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal serta eksternal untuk mengukur kekuatan dan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor yang mengukur keberhasilan dari strategi-strategi yang di rancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- d. Menentukan sasaran dan tujuan yang terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia serta kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Menentukan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.<sup>7</sup>

Ajaran Islam, menyatakan bahwa tidak boleh seorang Muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya evaluasi/penelitian kecuali yang sifatnya *emergency*. Semuanya harus dilakukan dengan bersih, benar, tertib, dan teratur, serta prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Arah kerja yang jelas, landasan yang pasti, serta cara transparan untuk mencapainya adalah amal perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT. Allah SWT saja sudah menyusun perencanaan dalam segala sesuatu, maka kita juga harus mengatur perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaan. Penting untuk

---

<sup>7</sup> Yosai Iriantara, *Manajemen Strategi Public Relation*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, 12.

mendefinisikan strategi yang secara implisit mengasumsikan hubungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi antara lingkungan dengan organisasi.<sup>8</sup>

## 2. Manajemen Risiko

### a. Pengertian

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu : Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.<sup>9</sup>

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Safri Ayat, manajemen risiko ini merupakan suatu metode, cara, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana pula mengelola serta mengatur risiko tersebut dengan tujuan agar terbebas dari risiko.<sup>10</sup>

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai

---

<sup>8</sup> Mahmud M. Hanafi, *Manajemen Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, 112.

<sup>9</sup> Dewi Anggraeni, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang*, (Salatiga: 2015), 24.

<sup>10</sup> Safri Ayat, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gema Insani Akastri, 2003, 1.

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komperenshif dan sistematis.<sup>11</sup>

b. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Manajemen Risiko

Secara umum fungsi manajemen risiko ialah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Adapun fungsi utama manajemen risiko yakni :

- 1) Mendapatkan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasi semua risiko yang dihadapi murni oleh perusahaan.
- 2) Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan penilaian terhadap seluruh kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.
- 3) Menurut Pardi Sudrajat, Fungsi dari manajemen risiko merupakan sebagai panduan tertulis dalam menciptakan kerangka kerja fungsional bank untuk mengaplikasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha bank atau perusahaan.<sup>12</sup>

Tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk :

- 1) Memberikan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat tidak dapat diterima.
- 3) Meminimalkan kerugian akibat berbagai risiko yang bersifat tidak terkendali.
- 4) Mengukur eksposur serta pemusatan risiko.

---

<sup>11</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2010), 3.

<sup>12</sup>Djojosoedarjo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 13.



5) Mengalokasikan modal dan limit risiko.<sup>13</sup>

Manfaat manajemen risiko, dengan penerapan manajemen risiko pada suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu :

- 1) Perusahaan memiliki sarana yang kuat untuk mendukung setiap mengambil keputusan, sebagai akibatnya para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) serta selalu menyertakan sarana dalam berbagai keputusan.
- 2) Dapat memberikan arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat dampak-dampak yang mungkin timbul baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.
- 3) Memungkinkan perusahaan mendapatkan risiko kerugian yang minimum.<sup>14</sup>

c. Manajemen Risiko Dalam Islam

Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
 مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya: "... Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Lukman: 34)

<sup>13</sup>Raudhatul Jannah, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*, (Banda Aceh, 2018), 46.

<sup>14</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2010), 3.

Ayat diatas menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini didalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko.

d. Jenis-Jenis Risiko

Terdapat beberapa jenis risiko dalam industri perbankan, diantaranya :

- 1) Risiko kredit risiko yang timbul akibat ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya pada bank.
- 2) Risiko pasar kondisi yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi dan lingkungan pasar di luar dari kendali perusahaan (nilai tukar mata uang, suku bunga serta harga komoditas), sehingga kondisi tersebut menimbulkan kerugian yang dialami pihak perbankan.
- 3) Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena faktor internal bank yaitu kegagalan pada sistem personal komputer, *human error*, dan lainnya. Sebagai akibatnya kejadian itu dapat menimbulkan masalah di bank itu sendiri.

- 4) Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh pihak perbankan kegagalan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar gaji karyawan, telpon, listrik dan lainnya.<sup>15</sup>
- 5) Risiko hukum merupakan risiko dampak tuntutan aturan dan / atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini muncul antara lain karena kurangnya dukungan terhadap peraturan perundang-undangan atau lemahnya keterlibatan, seperti tidak mematuhi persyaratan kontrak yang sah atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna.
- 6) Risiko reputasi merupakan risiko akibat berkurangnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber pada persepsi terhadap negatif bank. Risiko ini muncul antara lain dari adanya pemberitaan negatif media dan/ atau rumor mengenai sifat bank, serta adanya strategi komunikasi bank yang tidak efektif.
- 7) Risiko strategik merupakan risiko akibat ketidakpastian pada pengambilan strategi dan / atau pengambilan keputusan serta kegagalan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank memutuskan stratejik yang tidak sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif dan / atau memiliki ketidakpastian dalam rencananya (*strategic plan*) antara tingkat stratejik.

---

<sup>15</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104-105.

- 8) Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan / atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah.
- 9) Risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*) merupakan risiko akibat perubahan taraf imbal hasil yang dibayarkan bank pada nasabah, sebab terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank atau penyaluran dana, dan dapat mempengaruhi perilaku peminjam dana pihak ketiga bank nasabah. Risiko ini timbul dari adanya perubahan perilaku pelanggan dan pihak ketiga bank akibat perubahan imbal hasil yang diterima dari bank.
- 10) Risiko investasi (*Equity Investment Risk*) merupakan risiko bahwa bank akan berpartisipasi dalam kerugian bisnis nasabah, dan akan dikumpulkan dengan pembagian keuntungan berdasarkan pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Risiko ini ada apabila bank menyampaikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabahnya dimana bank juga menanggung risiko atas kehilangan bisnis pinjaman nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*).

e. Perbedaan Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah dan Konvensional

No	BUK	BUS
1	Risiko Kredit	Risiko Pembiayaan
2	Risiko Likuiditas	Risiko Likuiditas
3	Risiko Pasar	Risiko Pasar
4	Risiko Operasional	Risiko Operasional
5	Risiko Stratejik	Risiko Stratejik

6	Risiko Kepatuhan	Risiko Kepatuhan
7	Risiko Hukum	Risiko Hukum
8	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi
9	-	Risiko Imbal Hasil
10	-	Risiko Investasi

Tabel 2.1 Perbandingan Manajemen Risiko BUK dan BUS

#### f. Proses Manajemen Risiko

##### 1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi semua risiko apa saja yang dihadapi bagi suatu organisasi.<sup>16</sup>

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat melakukan identifikasi risiko antara lain :

- a) Bersifat agresif (*anticipative*) serta bukan reaktif;
- b) Mencakup semua kegiatan fungsional (aktivitas operasional);
- c) Menggabungkan serta menganalisis informasi risiko dari semua sumber berita yang tersedia;
- d) Menganalisis probabilitas terjadinya risiko dan konsekuensinya.<sup>17</sup>

##### 2) Pengelolaan Risiko

Risiko mampu dikelola menggunakan berbagai cara, dengan penghindaran, diversifikasi, *retention* (ditahan), atau ditransfer ke pihak lainnya.

<sup>16</sup> Dr. Mahmud M. Hanafi, M.B.A, *Manajemen Resiko Edisi Kedua*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2012, 10.

<sup>17</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007, 798.

Erat hubungannya terhadap manajemen risiko adalah pendanaan risiko (*risk financial*), serta pengendalian risiko (*risk control*).

- a) Penghindaran, cara termudah serta teraman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Namun cara semacam ini bisa jadi tidak optimal.
- b) Ditahan (*retention*). Pada beberapa situasi, akan makin baik apabila kita menghadapi risiko sendiri tersebut (*risk retention* atau menahan risiko).
- c) Diversifikasi. Diversifikasi berarti memperluas eksposur yang kita miliki sehingga tidak terfokuskan pada ekspour satu atau dua saja.
- d) Transfer risiko. Bila tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita mampu mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih bisa menghadapi risiko tersebut.
- e) Pengendalian risiko. Penanganan risiko dilakukan untuk menurunkan serta mencegah probabilitas terjadinya risiko atau peristiwa yang kita tidak inginkan.
- f) Pendanaan risiko. Pendanaan risiko memiliki arti bagaimana ‘mendana’ kerugian yang terjadi ketika risiko menjadi nyata.<sup>18</sup>
- g. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan (*oppositeparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan bisa timbul dari berbagai kegiatan fungsional bank antara lain : penyediaan dana (pembiayaan), investasi serta tresuri, dan pembiayaan perdagangan, yang tercantum pada *tranding book* maupun *banking book*.

---

<sup>18</sup> Dr. Mahmud M. Hanafi, M.B.A, *Manajemen Risiko Edisi Kedua*, Yogyakarta: Yogyakarta: STIM YKPN, 2012, 11-12.

Berikut merupakan beberapa risiko pada pembiayaan yang perlu untuk dipahami;

- 1) Risiko sifat usaha bisa diidentifikasi tinggi rendahnya taraf risiko berdasarkan berbagai kriteria, sebagai berikut.
  - a) Semakin lambat turn over suatu usaha, meningkat taraf risikonya.
  - b) Semakin banyak dana investasi yang digunakan untuk modal kerja, maka semakin tinggi risikonya bila dibandingkan dengan investasi pada barang modal.
  - c) Usaha dengan banyaknya modal di negara yang sedang berkembang, memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan usaha yang mengerahkan tenaga/banyak karya.
  - d) Sifat usaha yang melibatkan pengeboran minyak pada lepas landai, sebenarnya mengandung risiko tinggi, usaha yang baru saja dimulai dan sebelumnya tidak dikenal atau belum ada yang mencoba .
- 2) Risiko geografis, hal ini berkaitan erat dengan letak geografis usaha dan tingkat risiko usaha yang ditimbulkan karena sering terjadinya bencana alam pada lokasi usaha tersebut.
- 3) Risiko politik, adalah salah satu faktor yang menentukan pada kegiatan perekonomian/usaha di wilayah tersebut. Maka dari itu penting adanya sifat kehati-hatian sebab berdampak buruk terhadap pembiayaan yang disalurkan serta memiliki risiko yang sangat tinggi.
- 4) Risiko ketidakpastian akan merangsang terjadinya spekulasi dan setiap usaha yang berdasarkan pada spekulasi akan berisiko tinggi sebab bisa

dipastikan bahwa usaha tersebut tidak direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk merancang pembiayaan serta informasi tentang usaha-usaha yang bersifat spekulatif penting untuk diwaspadai supaya pembiayaan yang diberikan bisa terkendalikan.

- 5) Risiko persaingan timbul apabila produksi yang didapatkan nasabah adalah salah satu produk yang sudah banyak beredar di pasaran. Di sini seseorang membutuhkan pejabat/analisis pembiayaan dituntut untuk mampu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat membahayakan pembiayaan yang akan disalurkan.<sup>19</sup>

KSPPS harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdefinisi dengan jelas untuk membatasi dan mengontrol risiko suku bunga, yaitu dengan menjelaskan tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap keputusan manajemen risiko suku bunga dan mendefinisikan instrumen yang telah diotorisasi, strategi hedging dan profit taking. Risiko suku bunga pada produk-produk baru harus dijelaskan melalui analisis waktu jatuh tempo, masa repricing dan poengambilan suatu instrumen. Dewan direksi harus menetapkan hedging atau strategi manajemen.<sup>20</sup>

Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi KSPPS ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007, 517- 518.

<sup>20</sup> Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya : Cv. Penerbit Qiara Media, 2019), 245-246.



debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dan pembiayaan yang telah diterima kepada pihak KSPPS.<sup>21</sup>

### 3. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan perbankan syariah dalam menyalurkan dana pada pihak yang lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana pada bentuk pembiayaan berdasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana mengandalkan penerima dana untuk memastikan bahwa dana tersebut dibayarkan dalam bentuk dana yang disediakan. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah diterimanya sinkron dengan jangka waktu yang telah diperpanjang pada akad pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan berdasarkan kualitasnya yang didasarkan pada potensi resiko terhadap kondisi serta kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi pembiayaannya serta membayar bagi hasil. Oleh sebab itu, evaluasi kualitas pembiayaan dapat dikategorikan sebagai : a) pada perhatian spesifik, b) diragukan, c) lancar, d) rugi, e) kurang lancar.

Menurut M. Syafi'i Antonio bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), 82.

## b. Dasar hukum Pembiayaan

Firman Allah SWT tentang pembiayaan dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya ..”Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah Ayat:280)”

Maksud ayat diatas adalah jika orang yang berhutang tidak mampu melunasi, maka berilah dia tenggang waktu sampai Allah memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan kembali hutangnya kepada kalian. Apabila kalian membiarkan seluruh hutang tadi atau sebagiannya serta menggugurkan hutang itu pada orang yang berhutang, maka itu lebih utama baik kalian, bila kalian menyadari keutamaan perilaku tersebut serta sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia serta akhirat.<sup>23</sup>

## c. Landasan Syari’ah

### 1) Al-Qur’an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

<sup>22</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 160.

<sup>23</sup>Anonim. “Tafsir Ayat.” <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-280>, di unduh pada tanggal 5 desember 2021.

Terjemahnya : ...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu... (QS.

An-Nisa : 12).<sup>24</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya : ...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini... ( Q.S. Shad : 24 ).

## 2) Hadist

Dari Abu Hurairah, rasulullah SAW bersabda : “ Sesungguhnya Allah SWT berfirman : ‘ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,” (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab *Al Buyu dan Hakim* ).

## d. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

### 1) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), 63.

barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.<sup>25</sup>

## 2) Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syari'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Pembiayaan yang diberikan pada bank dirancang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan usahanya. komunitas adalah individu, lembaga, pengusaha, bisnis, serta lain-lain yang membutuhkan dana.<sup>26</sup> Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi diantaranya :

- a) Pembiayaan bisa mempertinggi arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b) Pembiayaan adalah alat yang digunakan untuk memanfaatkan dana menganggur (*idle fund*).

---

<sup>25</sup> Ayus Ahmad dan Abdul Aziz Yusuf, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), 68.

<sup>26</sup>Ismail, *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 108-109.

- c) Pembiayaan menjadi alat pengatur harga.
- d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (Pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

e. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang salurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain :

- 1) Manfaat Pembiayaan Bagi Bank : Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur : Pelanggan dapat menentukan berbagai jenis pembiayaan berdasarkan kontrak yang sesuai pada tujuan penggunaannya.
- 3) Manfaat Pembiayaan Pada Pemerintah : Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.

4) Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas : Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.<sup>27</sup>

f. Jenis – Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan menurut tujuan

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktunya.

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>28</sup>

g. Produk - Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil. Pada jenis pembiayaan ini menggunakan prinsip, meliputi:

---

<sup>27</sup>Ismail, *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 110-113.

<sup>28</sup> Sholihah, Ulfa Nikmatus. *Manajemen resiko pembiayaan macet di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Walisongo Semarang*. Diss. UIN Walisongo, 2019. 36-37

a) *Pembiayaan Mudharabah*

*Pembiayaan Mudharabah* merupakan perjanjian antara penanam serta pengelola dana untuk melakukan aktivitas usaha khusus, dengan pembagian laba antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang sudah disepakati sebelumnya. Penerapan pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor, pembiayaan modal kerja.

b) *Pembiayaan Musyarakah*

*Pembiayaan Musyarakah* merupakan kesepakatan di antara para pemilik modal/dana untuk menggabungkan modal/dana mereka suatu usaha tertentu, menggunakan pembagian laba di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang sudah disepakati sebelumnya. penerapan pembiayaan ekspor serta pembiayaan modal kerja.

2) *Pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (piutang)*, pada jenis pembiayaan ini menggunakan prinsip, meliputi:

a) *Pembiayaan Murabahah*

*Pembiayaan Murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara nasabah dan bank, dimana bank islam membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebanyak harga pendapatan ditambah dengan margin/laba yang disepakati antara bank islam serta nasabah. Penerapan; pembiayaan barang moda/investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan ekspor, pembiayaan konsumtif.

b) *Pembiayaan Salam*

*Pembiayaan Salam* merupakan perjanjian jual beli barang menggunakan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu serta pembayaran harga terlebih dahulu. Penerapan; pembiayaan produk manufacturing serta sektor pertanian.

c) *Pembiayaan Isthisna*

*Pembiayaan Isthisna* merupakan perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang menggunakan kriteria serta persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Penerapan pembiayaan konstruksi, proyek, produk manufacturing.

3) *Pembiayaan menggunakan prinsip sewa*. pada pembiayaan jenis ini diklasifikasikan menjadi :

a) *Pembiayaan Ijarah*

*Pembiayaan Ijarah* merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang pada waktu tertentu menggunakan pembayaran sewa. Penerapan; pembiayaan sewa.

b) *Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamblik/Wa Iqtina*

*Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamblik/Wa Iqtina* merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan barang pada pihak yang menyerahkan sewa pada penyewa.<sup>29</sup>

#### **4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

a. Pengertian Koperasi

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, *Islamic Banking...*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, 687-688.



Koperasi merupakan unit bisnis yang beranggota badan hukum ataupun orang-orang koperasi sesuai aktivitas yang berprinsip menjadi penggerak perekonomian masyarakat atas asas kekeluargaan.<sup>30</sup> Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yaitu badan usaha yang aktivitasnya berkecimpung di bidang investasi, pembiayaan, serta simpanan berdasarkan sistem bagi hasil.<sup>31</sup>

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyimpan dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan atau mengembalikan kembali dana dari para anggotanya atau masyarakat umum yang membutuhkan dana pada bentuk pinjaman. Tentunya, hal ini sesuai pula dengan definisi lembaga keuangan serta karakteristik yang kegiatannya memegang dan mendanai dana atau keduanya beroperasi.

Selama menjalankan kegiatannya Koperasi Simpan Pinjam memungut beberapa uang dari setiap anggota koperasi. Kemudian uang dikumpulkan para anggota tersebut. Lalu digunakan sebagai modal yang dikelola oleh pengurus koperasi serta dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.<sup>32</sup>

Lembaga persoalan koperasi sebenarnya bukanlah masalah baru dalam masyarakat islam, karena dia merupakan kelompok syirkah (kolaborasi) dalam masalah bisnis. Hal ini sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Bisnis

---

<sup>30</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedis, 2010, 456.

<sup>31</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Pers, 2013, 131.

<sup>32</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2008), 286.

yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi serta melandaskan kegiatannya sesuai prinsip syariah disebut koperasi syariah.<sup>33</sup>

Maqashid koperasi syariah merupakan berjamaah pada usaha atau aktivitas usaha yang berbasis masyarakat. Filsafat sendiri merupakan kemandirian, dimulai kemandirian kelompok (umat) dan menjadi dari diri sendiri. Atau kebalikannya, kemandirian individu yang mendorong kemandirian kelompok di dalamnya. Sumber daya yang dikumpulkan oleh anggota merupakan jalan menuju pencapaian kedaulatan ekonomi, sehingga berkoperasi sebenarnya merupakan strategi bisnis jangka panjang yang melindungi kepentingan usaha setiap anggota dari persaingan yang tidak sehat. Berkoperasi adalah membangun benteng dari upaya-upaya menghancurkan dan menjajah para pemodal besar dan pemilik usaha yang lebih mapan.

#### b. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Berdasarkan lembaga ekonomi islam yang mengacu pada sistem ekonomi islam itu sendiri seperti tercantum dalam fenomena alam semesta dan juga dalam Al-Qur'an serta Hadist, sebagai berikut:

##### 1) Q.S. Al-Baqarah/2: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

<sup>33</sup> Madani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta, Prenada Media, 2015, 237.

Terjemahnya: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*<sup>34</sup>

Dan ayat tersebut antara haq dan bathil, antara baik dan buruk. Karena karakternya yang sedemikian buruk dengan begitu al-qur’an selalu mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas dunia usaha ekonomi dan keuangan dalam konteksnya yang luas.<sup>35</sup>

## 2) Hadist

*“Dan Abu Hurairah, beliau menceritakan hadist ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman. Saya merupakan sepertiga dari keduanya orang yang bersatu kecuali yang salah satu tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu dari mereka berkhianat maka saya akan meninggalkan persatuan mereka.” (HR. Abu Daud 3.385)*<sup>36</sup>

### c. Fungsi dan Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Fungsi pada pinjaman dalam koperasi ialah sesuai dengan target-target koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki taraf kehidupan para anggotanya. Misalnya:

- 1) Pinjaman ini memungkinkan seorang petani mampu membayar pupuk, benih berkualitas tinggi, cangkul, serta peralatan persawahan lainnya yang akan membantu untuk meningkatkan hasil usaha taninya. Berarti

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 25

<sup>35</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Smar Grafika Offset, 2015), 113

<sup>36</sup> Ahmad Taufik Abdurahman, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 363

hal ini akan membantu meningkatkan pendapatannya. Penghasilan yang lebih tinggi berarti dapat mengubah kehidupannya.

2) Dengan pinjam uang maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkapan ikan yang baik sehingga pendapatannya diharapkan dapat meningkat.

3) Dengan pinjaman uang maka seorang pekerja atau karyawan dapat membeli barang-barang (seperti sepeda motor, radio, mesin jahit, dan lain-lain) yang tidak bisa dibeli dari upah atau gaji bulanan. Dengan mengangsur dapat melunasi pinjaman bulannya maka dia dapat mempunyai barang-barang itu untuk memperbaiki kehidupannya. Menggunakan cara itu, ia juga dapat membeli seperti, pakaian, sepeda, buku-buku, serta barang-barang untuk kebutuhan dan keinginan anaknya.

Dalam pelayanan-pelayanan administrator koperasi simpan pinjam berupaya agar selalu anggaran ditetapkan serendah mungkin agar para anggota merasa rendah diri saat memberikan layanan ini. Selain itu, administrasi koperasi juga harus memastikan bahwa pinjaman itu benar-benar digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat.

Tujuan pada Koperasi Simpan Pinjam yakni :

- 1) Meningkatkan pinjaman kebutuhan anggota yang benar-benar membutuhkan dengan syarat yang menguntungkan.
- 2) Mendorong para anggota untuk bersemangat menabung secara rutin sehingga dapat menciptakan modal sendiri.

- 3) Ajarkan anggota untuk hidup sederhana, dengan menabung sebagian dari pendapatan mereka.
- 4) Meningkatkan pengetahuan mengenai koperasi

Koperasi Simpan Pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya.

#### d. Sumber-Sumber Dana Koperasi

Sumber dana yaitu perihal yang benar-benar berguna pada aktivitas Koperasi Simpan Pinjam untuk memenuhi kebutuhan dana pada anggotanya. Anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana (surplus) diperlukan untuk menabung uangnya pada koperasi dan setelah itu pihak koperasi meminjamkan balik pada semua anggota yang memerlukan dana dan bila mengharuskan koperasi dapat juga memberikan pinjaman dananya pada masyarakat luas.

Setiap para anggota koperasi diharuskan wajib membayar beberapa uang menjadi pemberian pokok (sumbangan) anggota, dibagian ini juga menetapkan pemberian wajib bagi anggota serikat pekerja. Setelah sumber pendanaan lain bisa diraih dengan bermacam kelembagaan baik itu lembaga swasta atau lembaga pemerintah yang kelebihan dana.

Sumber dana koperasi secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Dari anggota koperasi:
  - a) sumbangan wajib
  - b) Iuran utama

- c) sumbangan sukarela
- 2) Dari luar koperasi:
  - a) Instansi pemerintah
  - b) Bank
  - c) Institusi swasta lainnya

Pembagian margin (keuntungan) yang diberikan kepada para anggota sangat bergantung pada ketekunan para anggotanya dalam mengangungkan dana. Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam jumlah dana, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam dana, demikian pula sebaliknya.<sup>37</sup>

e. Pendirian koperasi

Pendirian lembaga koperasi, cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris, kemudian didaftarkan di kanwil departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya. Dalam susunan organisasi koperasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas. Sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi.

Dalam kegiatan peminjaman koperasi simpan pinjam mengutamakan pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan bunga yang relatif murah sekitar 12 persen setahun. Besarnya pinjaman biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu mengingat banyaknya anggota koperasi, sedangkan dana yang tersedia

---

<sup>37</sup> Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2008), 287-288.

biasanya terbatas. Jika memang para anggota sudah tidak membutuhkan lagi dan dana masih lebih, maka tidak menutup kemungkinan koperasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi.<sup>38</sup>

## 5. Pandemi Covid-19

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi Covid-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merabak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika *strain influenza* baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.<sup>39</sup>

Pandemi Covid-19 di Indonesia adalah bagian dari *penyakit koronavirus 2019* pandemi (Covid-19) yang sedang berlangsung di penjuru dunia. Penyakit ini ditimbulkan oleh *sindrom pernafasan akut yang parah koronavirus berat 2* (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 pertama kali di Indonesia terdeteksi pada

<sup>38</sup>Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2014), 252-256.

<sup>39</sup>Anonim. "Dampak Pandemi." <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>. di akses pada Tanggal 10 Maret 2021

2 Maret 2020, saat dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang masyarakat negara Jepang. Hingga 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi bagian Jawa Barat, Jawa Tengah, serta DKI Jakarta, tengah menjadi provinsi bagian yang paling banyak tertular virus corona di Indonesia.<sup>40</sup>

Hingga 1 April 2021, Indonesia sudah melaporkan 1.517.854 perkara positif serta menduduki peringkat terbanyak pertama pada Asia Tenggara. Indonesia menempati urutan ketiga pada Asia Tenggara dalam hal kematian terbanyak dengan 41.054 kematian. Tetapi, tingkat kematian kasus diperkirakan jauh lebih banyak dari data yang dilaporkan karena tidak terhitungnya kasus kematian akibat gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau diuji. Saat ini, telah diumumkan bahwa 1.355.578 orang telah pulih dan menyisakan 121.222 kasus yang telah dirawat. Pemerintah Indonesia sudah menguji 8.545.630 dari total populasi 269 juta penduduk, artinya hanya ada sekitar 31.697 orang per sejuta penduduk. Menyikapi pandemi ini, beberapa daerah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagai daerah tersebut sudah mengakhiri masa PSBB serta memulai menerapkan reguler baru.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah teori tentang model konseptual bagaimana berhubungan dari berbagai faktor hukum yang sudah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Kerangka pikir itu sangat penting untuk memberikan bantuan dan juga mendorong peneliti memusatkan usaha penelitian yang dilakukannya untuk

---

<sup>40</sup>Anonim. "Pandemi Covid-19." [https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia) . di akses pada Tanggal 11 Maret 2021



memahami hubungan antar tiap variabel tertentu yang telah dipilih, memudahkan peneliti dalam memahami serta menyadari keunggulan dan kelemahan dari penelitian yang ia lakukan jika dibandingkan penelitian terdahulu. Selanjutnya, Untuk mempermudah pemahaman tersebut, sehingga dapat digambarkan pada bentuk bagan kerangka fikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latarpenelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>41</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sebab yang diteliti ialah sesuatu yang ada di lapangan, sebab mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data serta informasi dari suatu lembaga tertentu yaitu pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

#### **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini dilaksanakan, di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo yang difokuskan sebagai objek penelitian adalah strategi manajemen risiko pembiayaan syariah dimasa pandemi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

---

<sup>41</sup>Dewi Anggraeni, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang, (Salatiga: 2015), 18.

### C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk mengidentifikasi beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak pembaca ketika menafsirkan serta memahami isi dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

#### 1. Strategi

Strategi adalah penetapan prosedur para pemimpin tertinggi yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu lembaga, dan merencanakan bagaimana mencapai suatu tujuan tersebut agar dapat tercapai.

#### 2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>42</sup>

#### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyertaan barang, jasa atau hutang dari pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan terhadap pihak debitur atau penerima pinjaman dengan janji membayar dari debitur kepada kreditur pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup>Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya : CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2019), 238.

<sup>43</sup>Dewi Anggraeni, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Semarang*, (Salatiga: 2015). 21.

#### 4. KSPPS

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yaitu badan yang aktivitasnya berkecimpung dibidang investasi, simpanan, serta pembiayaan, berdasarkan sistem bagi hasil.<sup>44</sup>

#### 5. Pandemi

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek terkait sudut pandang lembaga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan apa adanya.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga bisa menghasilkan keterangan atau informasi, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang memperlihatkan fakta.<sup>45</sup> Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat

---

<sup>44</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2013), 131

<sup>45</sup> Riduan, "*Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*", (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2003), 5.

memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat objek atau sumber pertama penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap informan berbentuk informasi mengenai strategi manajemen risiko pembiayaan syariah dimasa pandemi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

Pihak ini dijadikan sebagai informan dikarenakan diklaim lebih paham tentang inti dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sehingga bisa memudahkan dalam menjawab rumusan masalah peneliti. Objek pada penelitian ini ialah “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi”.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Kahar	Pimpinan Cabang
2.	Aprianti	Staff Admin
3.	Nur Ilmi	Kasir

#### F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, yang sebagai alat atau instrumen penelitian merupakan si peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk memutuskan fokus penelitian, mengumpulkan data, pemilihan narasumber, mengevaluasi kapasitas data, menafsirkan data, serta menghasilkan kesimpulan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Pada aktivitas penelitian ini, pengumpulan data pada lapangan dilakukan menggunakan mekanisme yang disebut mempunyai kriteria sebagai dasar suatu penelitian yang memegang nilai keilmiahan. Penggunaan mekanisme pada penelitian ini lebih sesuai dengan analisis kemampuan serta kebutuhan peneliti, dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi prosedur yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi yaitu mengamati langsung pada lapangan secara sengaja dan juga sistematis tentang fenomena yang ingin diteliti dengan gejala-gejala psikiskologis pada akhirnya dilakukannya pencatatan.<sup>46</sup> Observasi adalah salah satu metode dalam mengumpulkan data yang dapat digunakan bukan saja mengukur sikap seorang (wawancara) responden tetapi bisa pula dipergunakan untuk merekam dari beragam fenomena yang terjadi, metode ini dipergunakan apabila penelitian tersebut ditujukan untuk menelaah setiap sikap dari manusia, cara kerjanya, dan fenomena alam yang juga dilakukan kepada responden yang tidak begitu besar.<sup>47</sup> Observasi dalam penelitian ini yaitu KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo, dan jenis produk yang digunakan ialah produk mudrabahah dan murabahah.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan sejenis pembicaraan yang memiliki tujuan agar mendapatkan informasi melalui

---

<sup>46</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), 63

<sup>47</sup>Firman, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar, Aksara Timur, 2015), 70.

pertemuan tatap muka.<sup>48</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara menggunakan 2 cara, pertama yakni wawancara tidak terstruktur serta wawancara terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur yakni, wawancara yang bersifat bebas, peneliti tidak menggunakan garis besar saja dari permasalahan yang ditanyakan. Sedangkan wawancara yang terstruktur yakni menggunakan seperangkat pertanyaan yang baku secara tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Sehingga peneliti kebanyakan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pemberi informasi yaitu beberapa pegawai yang berkerja di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data untuk memperoleh taraf kepercayaan tergantung pada sejauh mana tingkat keberhasilan hasil penelitian. memperjelas serta menyampaikan data didasarkan pada fakta lapangan yang sebenarnya. Keabsahan data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah kepercayaan atau uji kredibilitas data terhadap hasil penelitian yang dilakukan menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check*. Tahapan pengujian kredibilitas adalah sebagai berikut:

##### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Menggunakan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan observasi, serta mewawancarai kembali narasumber data

---

<sup>48</sup>S. Nasution, *Metode Research " Penelitian Ilmiah "*, (Jakarta, Bumi Aksara), 113.

yang sudah ditemui ataupun yang baru. Lamanya waktu pengamatan diperpanjang tergantung pada keluasan, kedalaman, serta kepastian data.

## 2. Triangulasi

Triangulasi pada pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber menggunakan berbagai cara serta berbagai waktu. Pemeriksaan data dari berbagai sumber untuk melihat apakah data yang diambil sama atau berbeda, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek menggunakan observasi. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat melakukan observasi, wawancara, atau validasi metode lainnya pada berbagai waktu yang tidak sama agar data yang diperoleh sudah pasti.

## 3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi dimaksudkan di sini merupakan adanya pendukung untuk memperlihatkan data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Sebagaimana data yang ditemukan peneliti, serta data yang diperoleh dari wawancara dikuatkan dengan rekaman wawancara menggunakan alat bantu seperti perekam suara atau kamera, sangat diharapkan untuk membantu kredibilitas data yang sudah ditemukan oleh peneliti.

## 4. Menggunakan *Member Check*

Tujuan dari *member check* adalah untuk melihat seberapa jauh data yang diterima sesuai dengan informasi yang diberikan sang pemberi data. Pengaplikasian *member check* bisa dilakukan sehabis satu periode pengumpulan data terselesaikan, atau sesudah memperoleh suatu kesimpulan atau temuan. Jika



data yang diperoleh sudah disetujui sang penyedia data, maka data tersebut valid.<sup>49</sup>

## I. Teknik Analisis Data

Sesudah mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian peneliti akan menganalisis data dengan memakai teknik analisis data model Miles dan Huberman. Pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Miles serta Huberman pada Sugiyono, mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlanjut secara terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kegiatan pada analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

Untuk menyajikan data supaya mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Redaksi data merupakan satu bentuk analisis yang merangkum, menentukan hal yang bermakna, menitik beratkan pada hal yang penting, serta mencari pokok pikiran dan bentuknya. Dengan cara ini, data yang sudah diperkecil akan memberikan ilustrasi atau gambaran yang lebih jelas, serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya sesuai kebutuhan.

---

<sup>49</sup> Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2014), 246-252.

## 2. Penyajian data (*Data Display*)

Tampilan data setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, diagram atau skema, hubungan antar kategori, *flowchart* serta sebagainya. Tetapi yang paling umum dipergunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat deskriptif.

## 3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Verification*)

Langkah ketiga pada analisis data kualitatif merupakan penarikan serta memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara, serta akan berubah apabila tak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung dalam tahap pengumpulan data selanjutnya.<sup>50</sup>

Data yang sudah dianalisis melalui tiga tahapan ini yakni:

- a. Sebuah analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menjelaskan jenis serta format data.
- b. Interpretasi data terdiri dari menjelaskan dan menafsirkan data berdasarkan pemahaman serta pengetahuan peneliti.
- c. Eksplonasi bertujuan untuk menjelaskan keberadaan dan penyebab data dalam konteks kajian teoritis yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>50</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, (2014), 246-252.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah KSPPS Bakti Huria Syariah**

KSPPS Bakti Huria Syariah berdiri pada tanggal 23 Desember 2003 sesuai aturan dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun potensi ekonomi anggota khususnya untuk mengembangkan sektor usaha kecil yang produktif serta ditujukan untuk berkembang. Pada tanggal 29 September 2003 telah diselenggarakan rapat anggota untuk pembentukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dihadiri oleh 22 anggota. Anggota itu tersebut ialah kerja sama antara praktisi/pelaku koperasi dan beberapa individu dalam kalangan usaha Kecil serta Menengah. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk mendirikan koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang disebut “Bakti Churia” yang merupakan singkatan dari “*Center For Human Rights In Action*”. artinya satu lembaga yang berpikrah dalam usaha simpan pinjam yang mengkhususkan untuk masyarakat kecil serta menengah yang bertujuan untuk meningkatkan dalam hal penambahan modal kerja. Serta pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berubah nama menjadi KSP Bakti Huria.

Berdasarkan situasi aktual pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% berada pada daerah di pedesaan dan pesisir. Oleh karena itu, perlu penguatan peran lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang lebih dekat dengan pelaku UMKM dibandingkan lembaga keuangan bank. Sebagaimana diketahui bahwa peran keuangan lembaga keuangan mikro berada di garis depan

pengentasan kemiskinan, baik di dalam negeri maupun internasional terutama di negara-negara yang berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku UMKM adalah gerombolan pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian pada tanah air. Mereka mampu bertahan dalam gejolak ekonomi serta sebagai dinamisor pertumbuhan perekonomian di masa krisis.

KSPPS Bakti Huria telah beroperasi pada Tahun 2003 dengan modal awal Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) untuk jenis usaha yang fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berbentuk simpanan anggota, simpanan calon anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk simpanan berupa pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja).

Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung pada kondisi usaha member/calon anggota, KSP menawarkan opsi pinjaman berupa model cicilan, bulanan, mingguan, harian, serta insedentil (dui sitta). Menggunakan motto "*Solusi Tepat Usaha Anda*" KSP Bakti Huria memberikan solusi untuk mengatasi masalah modal kerja, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini bermula dari penyelidikan terhadap kondisi usaha kecil, yang mempunyai potensi besar, namun selalu terkendala oleh masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak besar. Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 (Sebelas) Tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku, UMKM banyak memberikan pelajaran untuk tetap fokus dalam mendampingi sektor ini.

Sejak beroperasinya, koperasi ini tak pernah berhenti melakukan perubahan dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Kepercayaan masyarakat

untuk memakai produk-produk koperasi juga semakin antusias terlihat dari banyaknya permintaan baik dalam bentuk tabungan/simpanan ataupun dalam simpanan berjangka. Termasuk kepercayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank serta pemerintah terbukti sudah menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).<sup>51</sup>

## **2. Visi dan Misi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo**

### **a. Visi KSPPS Bakti Huria Syariah**

Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah adalah menjadi koperasi yang paling dibanggakan serta selalu inovatif.

### **b. Misi KSPPS Bakti Huria Syariah**

- 1) Menerapkan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini.
- 2) Menaikkan loyalitas dan partisipasi anggota pada kemandirian.
- 3) Menaikkan kapasitas SDM serta kesajahteraan bersama.

## **3. Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo**

Untuk memperlancar tugas KSPPS Bakti Huria Syariah, maka dibutuhkan struktur organisasi yang mendeskripsikan alur kerja yang wajib dilakukan oleh personil yang terdapat dalam KSPPS Bakti Huria Syariah. Berikut adalah gambaran struktur organisasi.


Struktur organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo

### **a. Pimpinan Cabang : Kahar**

---

<sup>51</sup> KSPPS Bakti Huria Syariah [www.baktihuria.co.id](http://www.baktihuria.co.id) di akses pada Tanggal 3 Desember 2021.

- b. Kasir : Nur Ilmi
- c. Admin : Aprianti
- d. *Account Officer (AO)* : Hamiddin, Yusuf
- e. *Funding Officer (FO)* : Ade Pratiwi, Hisrawati



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang Kota Palopo  
 Sumber : KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo

a. Pimpinan Cabang

Menuntun seluruh aktivitas koperasi dan memimpin, mengkoordinasikan serta memonitor jalannya kegiatan koperasi dan seluruh bagian yang ada di dalamnya.

b. Wakil Pimpinan Cabang

Membantu pimpinan dalam melaksanakan kerja, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, menuliskan tentang kemajuan dan kekurangan yang terjadi dan menyampaikan hal-hal yang penting kepada pimpinan

c. Kasir

1) Menuliskan bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi

- 2) Mempunyai tanggung jawab atas dana kas kecil
- 3) Berkewajiban atas keluar masuknya uang
- 4) Mempunyai tanggung jawab dalam mencatat laporan harian

d. Admin

- 1) Mengelola persuratan yang ada di koperasi
- 2) Menyimpan dokumen-dokumen penting koperasi
- 3) Mengawasi kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi
- 4) Menyiapkan rapat-rapat di Koperasi
- 5) Mengatur jadwal aktivitas yang dikerjakan di Koperasi

e. *Account Officer*

Pihak koperasi yang tugasnya bertanggung jawab dalam mengatur berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan mitra.

f. *Funding Officer*

Bekerja dalam mencari nasabah untuk menawarkan/memasarkan, memperkenalkan produk dalam koperasi.

#### 4. Produk-produk KSPPS Bakti Huria Syariah

Adapun produk-produk koperasi bakti huria syariah adalah sebagai berikut:

- a. Produk simpanan, kspps bakti huria syariah telah meluncurkan beberapa produk simpanan antara lain:
  - 1) Simpanan Anggota
  - 2) Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana)
  - 3) Simpanan Smart Mikro
  - 4) Simpanan Smart Pendidikan

b. Produk Pembiayaan, kspps bakti huria syariah telah meluncurkan beberapa produk antara lain:

- 1) Mikro Ponisi
- 2) Mikro Prima
- 3) Mikro Pintas
- 4) Mudharabah
- 5) Murabahah

c. Produk Deposito, kspps bakti huria syariah juga meluncurkan beberapa produk deposito yaitu: GIS – Gebyar Investasi Syariah

#### **5. Risiko pembiayaan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo**

Bapak Kahar selaku pimpinan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Peneliti menanyakan pada bapak Kahar saat melakukan wawancara: Risiko-risiko apa saja yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Bapak Kahar menjawab:

*“di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo memiliki beberapa jenis risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan itu meliputi: risiko bencana alam, risiko usaha, dan risiko pindah wilayah.”<sup>52</sup>*

Pertanyaan pun kembali diajukan pada bapak Kahar terkait apakah semua risiko ini ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Bapak Kahar menjawab:

*“Ya, dari ketiga risiko pembiayaan itu pernah terjadi di KSPPS Bakti Huria Syariah. Dari ketiga risiko tersebut yang paling sering*

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak Kahar Selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah pada Tanggal 13 Desember 2021



*menyebabkan gagal bayar nasabah adalah risiko bencana alam dan faktor pindah wilayah.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Kahar di atas bisa diketahui bahwa jenis risiko KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terdiri dari 3 risiko yakni risiko bencana alam, risiko usaha dan risiko pindah wilayah.

#### 1) Risiko usaha seperti usaha nasabah bangkrut

Terjadinya risiko gagal bayar disebabkan usaha nasabah bangkrut, oleh sebab manajemen usaha nasabah kurang, atau terkena dampak covid-19 sehingga pendapatan menurun. Berdsarkan yang dikatakan bapak Kahar selaku pimpinan kspps bakti huria syariah cabang kota palopo.

*“Gagal bayar terjadi karena nasabah bangkrut atau sedang mengalami penurunan pendapatan dari usaha, ini terjadi karena nasabah kurang baik dalam manajemen usahanya seperti nasabah tidak teratur dalam melakukan pembukuan atau pencatatan, atau yang ditulis mitra hanya persoalan yang dimenurutnya penting hingga akhirnya pada saat ada permasalahan dalam usaha, beliau tidak mengetahui permasalahannya karena biasanya itu masalah yang ada dari perkara sepele yang tidak ditulis, akibatnya lambat laun dapat berdampak dalam perkembangan usaha mitra yang akibatnya dapat menyebabkan mitra rugi/bangkrut, dan ini pasti terimbas keapda kami pihak koperasi ialah berhimbis dalam tingkat rutinnya pembayaran kewajiban. Namun hal tersebut juga terjadi dengan unsur ketidaksengajaan seperti sekarang pada masa pandemi ini, adanya covid-19 akan berdampak pada usaha mitra.”<sup>54</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dilihat bahwa risiko terjadinya gagal bayar dikarenakan usaha mitra bangkrut, atau usaha mitra mengalami penurunan

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan bapak Kahar Selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah pada Tanggal 13 Desember 2021

<sup>54</sup>Wawancara dengan bapak Kahar Selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Pada Tanggal 16 Desember 2021

pendapatan yang sangat drastis, hal ini biasanya dikarenakan mitra yang buruk atau kurang baik dalam manajemen usaha seperti mitra tidak teratur dalam mengerjakan pembukuan atau pencatatan, atau mitra cuma menuliskan hal-hal yang dimenurutnya penting akibatnya hal itu terkena permasalahan dalam bisnis, mitra sulit dalam mengetahui permasalahan karena biasanya persoalan yang ada bermula dari sesuatu sepele yang tidak dituliskan. Akhirnya perlahan-lahan dapat berdampak terhadap perkembangan bisnis mitra yang hasilnya bisa memicu kerugian, dan kejadian ini pasti berdampak kepada koperasi ialah berakibat terhadap tingkat rutinnnya pembayaran kewajibannya, dan hal ini terjadi karena terkena dampak covid-19 sehingga pendapatan usaha mitra menurun.

## 2) Bencana alam

Terjadinya musibah yaitu bencana alam yang timbulnya tidak dapat diprediksi oleh pihak lembaga keuangan dan mitra itu sendiri. Apabila terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan kebakaran ini akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya, karena nasabah dari kami sendiri kebanyakan pelaku UMKM, sehingga para nasabah yang terkena dampak bisa mengurangi kemampuan dalam membayar kreditnya atau bahkan tidak lagi melakukan pembayaran karena usaha yang dijalankan sudah tidak dapat berjalan atau beroperasi. Yang telah dikatakan oleh bapak kahar selaku pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo yang mengatakan bahwa :

*“Terjadinya bencana alam sehingga menyebabkan gagal bayar, contohnya terjadi banjir, angin puting beliung, gempa bumi dan kebakaran, itu terjadi mengalami kerusakan lokasi usaha mitra bahkan bisa rugi yang banyak sekali bagi mitra sehingga hasil yang*

*didapat harusnya dipakai mitra untuk membayar kewajibannya kepada kami pihak koperasi namun akhirnya tertunda karena omset tersebut dipakai untuk biaya perbaikan usaha.”<sup>55</sup>*

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu ilmi selaku *staff officer* kspps bakti huria syariah cabang kota palopo yang mengatakan bahwa,

*‘gagal bayar lainnya dikarenakan terjadinya bencana alam misalnya ada gempa bumi, banjir, tsunami dan bencana alam lainnya. Hal tersebut kita tidak dapat memprediksi termasuk kami dan para mitra itu sendiri, dan dampaknya dari bencana alam yang sudah tertimpa usaha mitra ini pastinya membuat mitra mengalami kerusakan dalam memenuhi kebutuhannya dan juga berakibat dalam pengembalian kewajiban.’<sup>56</sup>*

Dari wawancara diatas diketahui bahwa terjadinya gagal bayar dikarenakan adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, banjir, tsunami, dan kebakaran. Bencana alam ialah musibah dengan timbulnya tidak dapat diprediksi oleh siapa pun baik itu pihak koperasi maupun mitra. Pada akhirnya dapat mengalami kerusakan yang sangat besar pada tempat usaha mitra dan bisa memicu kerugian yang sangat banyak bagi pihak mitra, yang semestinya mitra memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membayar kewajibannya namun pada akhirnya gagal terbayar karena timbulnya musibah tersebut.

### 3) Faktor pindah wilayah

Pindah wilayah juga salah satu penyebab risiko gagal bayar karena jika nasabah pergi tanpa kabar maka pihak lembaga keuangan sulit menemukan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Kahar selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Pada Tanggal 16 Desember 2021

<sup>56</sup> Wawancara dengan ibu Nur Ilmi selaku *Staff Officer* KSPPS Bakti Huria Syariah Pada Tanggal 17 Desember 2021

nasabah untuk memenuhi kewajibannya, disampaikan oleh bapak kahar selaku pimpinan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

*“pindah wilayah dikarenakan nasabah berpindah tempat/wilayah maka pihak koperasi sulit menemukan nasabah tersebut untuk membayar angsurannya dan mau tidak mau nasabah tersebut ditunggu pulang sampai ada kabarnya.”<sup>57</sup>*

Beda hal yang disampaikan oleh ibu ilmi selaku *staff officer* KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

*“untuk pindah wilayah juga sangat berpengaruh terjadinya gagal bayar, jika nasabah pindah atau pergi tanpa memberi kabar maka kami pihak kspps sulit untuk menemukan nasabah membayar angsurannya, sehingga kami hanya menunggu kabar sampai nasabah kembali.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, risiko terjadinya gagal bayar dikarenakan faktor pindah wilayah, mitra meninggalkan tempat yang diketahui pihak KSPPS sehingga sulit untuk ditagih.

Namun dari ketiga risiko tersebut paling sering menyebabkan gagal bayar nasabah adalah risiko bencana alam dan faktor pindah wilayah. Apabila terjadi bencana alam berupa banjir dan angin kencang (puting beliung) ini akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya, karena nasabah dari kami sendiri kebanyakan adalah pelaku UMKM, sehingga para nasabah yang terkena dampak dari banjir dan angin kencang (puting beliung), bisa mengurangi kemampuan dalam membayar kreditnya atau bahkan tidak lagi melakukan pembayaran karena usaha yang dijalankan sudah tidak dapat berjalan atau beroperasi. Untuk faktor nasabah yang pindah wilayah ini dapat mempengaruhi

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Kahar selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah Pada Tanggal 16 Desember 2021

pembiayaan karena tidak diketahui kemana pindahannya dan kebanyakan yang terjadi seperti kontrak. Pihak KSPPS sudah mengantisipasi masalah pindah wilayah seperti pihak KSPPS sudah tidak melayani kontrak/status tempat tinggalnya masih dalam kontrak atau belum milik sendiri, meskipun calon mitra tersebut berdomisili di kota palopo tetapi jika tempat tinggalnya masih dalam kontrak atau kost-kost san maka pihak KSPPS tidak akan melayani meskipun calon mitra tersebut mempunyai usaha.

Pertanyaan kembali di ajukan mengenai apa bukti terjadinya risiko pada KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo

*“bukti terjadinya risiko di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo yakni angin puting beliung, banjir, longsor, dan pandemi Covid-19.”<sup>58</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bukti terjadinya risiko di KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo yakni pertama angin puting beliung yang telah terjadi di kota palopo lebih tepatnya di daerah pakkalolo sehingga menghancurkan rumah-rumah warga yang berada dilingkungan tersebut. Yang kedua banjir yang terjadi di beberapa titik kota palopo, dalam kejadian banjir tersebut beberapa rumah warga yang terkena dampak menyebabkan rumahnya dipenuhi lumpur dan rusaknya barang-barang yang tidak sempat diselamatkan. Selanjutnya longsor yang terjadi di daerah Batusitanduk tepatnya di Desa Ilan Batu mengakibatkan beberapa rumah warga yang berada tidak jauh dari lokasi ambruk dan menimbulkan adanya korban jiwa serta fasilitas dan akses jalan ke Desa tersebut terputus.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Kahar Selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah pada Tanggal 15 Desember 2021

## 6. Strategi manajemen risiko pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi

Peneliti menanyakan kepada ibu Aprianti selaku *Staff Admin* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo saat melakukan wawancara terkait: Bagaimana proses pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Ibu Aprianti menjawab:

*“Proses pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo sama saja seperti pembiayaan-pembiayaan yang ada di KSPPS lain.”<sup>59</sup>*

Lalu peneliti pun mengajukan kembali pertanyaan wawancara kedua terkait apakah ada proses khusus yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terkait proses pembiayaan nya dimasa pandemi. Kemudian ibu Aprianti menjawab:

*“di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo tidak memiliki proses khusus dalam proses pembiayaannya.”<sup>60</sup>*

Pendapat ibu Aprianti selaku *Staff Admin* didalam proses pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Cabang Kota Palopo tentang proses pembiayaan yaitu menyeleksi berkas nasabah apakah sudah lengkap dan jika berkas nasabah sudah lengkap, kemudian pihak kantor mensurvei tempat calon nasabah dan jika sudah di survei dan lulus berkas, baru kemudian pihak kantor membuat analisa pembiayaan, sudah pembuatan analisa pembiayaan itu harus ada persetujuan dari pimpinan, kepala kredit, setelah itu dibuatkan akad pembiayaan. Nah apabila sudah dibuatkan data yang lengkap, kemudian pihak kantor meminta lagi yang

<sup>59</sup> Wawancara dengan ibu Aprianti Selaku *Staff Admin* pada Tanggal 9 Desember 2021.

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Aprianti Selaku *Staff Admin* pada Tanggal 9 Desember 2021.

namanya approval sama bagian pembiayaan, ketika sudah approval baru dana nasabah bisa dicairkan.

Peneliti pun melakukan kembali wawancara kepada ibu Nur Ilmi yaitu terkait: apakah ada pembiayaan bermasalah atau macet di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Ibu Nur Ilmi menjawab:

*“di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo pembiayaan macet atau bermasalah itu ada, namun risiko ini kami anggap kecil karena hanya satu dua nasabah yang memiliki masalah dalam kemampuan bayar, dikarenakan kurangnya omset/pendapatan dalam usahanya. Hal ini masih bisa diatasi oleh pihak koperasi tidak seperti jika risiko gagal bayar.”<sup>61</sup>*

Jawaban ibu Nur Ilmi semula terkait pertanyaan peneliti apakah ada pembiayaan bermasalah atau macet di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo menunjukkan bahwa di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terdapat masalah pembiayaan selama masa pandemi yaitu ketidak mampuan mitra membayar pada saat jatuh tempoh. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi, nasabah mengalami penurunan pelanggan sehingga omset / pendapatannya berkurang. Namun masalah yang seperti ini masih bisa diatasi oleh pihak koperasi.

Peneliti pun kembali melakukan wawancara kepada subjek yang kedua yakni terkait penerapan manajemen risiko di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

Peneliti melakukan kembali wawancara bersama ibu Nur Ilmi merupakan *Staff Officer* di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terkait

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan ibu Nur Ilmi selaku *Staff Officer* pada Tanggal 6 Desember 2021.

penerapan manajemen risiko seperti apa sehingga KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo minim terjadi risiko dimasa pandemi. Ibu Ilmi menjawab:

*“penerapan manajemen risiko di KSPPS Bakti Huria Cabang Kota Palopo mencakup beberapa hal seperti : pintas harian, pintas harian ini diterapkan pada pembiayaan yang waktu jatuh temponya harian. Pembiayaan harian berarti waktu jatuh temponya setiap hari, kadang nasabah lambat membayar atau dalam sehari tidak melakukan pembayaran, sehingga pihak koperasi biasa melakukan penangihan pada hari kedua, jadi nasabah harus membayar double untuk pembayaran yang tertunda pada hari sebelumnya. Untuk pembiayaan yang jatuh temponya bulanan. Apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo dalam bentuk bulanan diberikan jangka waktu, kecuali pembayaran nasabah sudah macet atau bisa membayar tapi pembayaran di cicil dengan seberapa kemampuannya. Misalkan, kemampuan nasabah 100.000,- perbulan maka berapa bulan ditagih supaya angsurannya bisa masuk, dan jika memang tidak bisa begitu ada namanya surat teguran sampai teguran ketiga baru pihak kantor mengambil tindakan seperti mengambil jaminan atau membuat perjanjian kepada nasabah.”<sup>62</sup>*

Jawaban ibu Nur Ilmi menunjukkan bahwa di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dalam menerapkan manajemen risiko yakni mencakup pintas harian, bulanan dan surat teguran, terhadap calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Peneliti pun melakukan kembali wawancara kepada subjek yang ketiga yakni terkait strategi apa yang diterapkan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi terkait meminimalisir risiko agar tidak terjadi.

Peneliti pun melakukan kembali wawancara bersama ibu Aprianti merupakan *staff officer* pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan ibu Nur Ilmi selaku *Staff Officer* pada Tanggal 6 Desember 2021.



terkait strategi apa saja yang diterapkan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi terkait minimalisir risiko agar tidak terjadi. Ibu aprianti menjawab:

*“di KSPPS bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo strategi yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang pertama pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia) digunakan untuk mengetahui letak pembiayaan yang macet, sama halnya dengan ojk (otoritas jasa keuangan) namun masih dibawah naungan OJK. Yang kedua menggunakan alat transaksi yang disebut Negacom untuk mengurangi risiko pembayaran nasabah yang tidak dicatat oleh karyawan. Yang ketiga melakukan survei lapangan yang kompleks, dengan survei ke tetangga, kerabat, ataupun teman nasabah, apakah nasabah ini karakternya baik atau tidak.”<sup>63</sup>*

Jadi peneliti pun menyimpulkan bahwa hasil wawancara terkait strategi meminimalisir risiko di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo ialah yang pertama pefindo yang sama halnya dengan ojk, hadirnya pefindo dalam koperasi kami dapat memantau dan memberikan informasi yang jelas kepada kedua belah pihak tentang kondisi bagaimana serta dimana saja badan-badan usaha tempat nasabah bermitra sebelumnya, hal ini dapat mengurangi risiko kredit macet. Yang ketiga menggunakan alat transaksi seperti Negacom, alat ini membantu nasabah dalam melaporkan pembayarannya kepada pihak koperasi, sehingga bisa mengurangi terjadinya kesalahpahaman antara pihak karyawan penagih, nasabah dan pihak koperasi secara umum, penggunaan Negacom sendiri membantu mengurangi risiko salah jumlah dari pembayaran nasabah. Yang keempat melakukan survei secara kompleks. Maksudnya, ketika melakukan survei kepada calon nasabah, jangan hanya bertanya kepada calon mitra, tetapi lakukan

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan ibu Aprianti Selaku *Staff Admin* pada Tanggal 13 Desember 2021.

juga wawancara terhadap tetangga, teman atau kerabat calon mitra sehingga informasi calon nasabah bisa diketahui secara lebih dalam terutama informasi mengenai karakternya, yang merupakan hal yang dapat membantu pihak koperasi dalam memutuskan apakah akan memberikan calon mitra/nasabah bantuan pembiayaan atau tidak.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara terhadap bapak Kahar mengenai strategi apa yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo pada masa pandemi. Bapak Kahar menjawab:

*“kalau di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo strateginya yang pertama itu menjaga silaturahmi yang baik dengan nasabah. Yang kedua dilakukan sistem reconditioning (persyaratan kembali), Yang ketiga melakukan kunjungan ke nasabah yang relevan, dan yang keempat melakukan eksekusi jaminan.”<sup>64</sup>*

Jadi peneliti pun menyimpulkan bahwa hasil wawancara dengan bapak Kahar terkait strategi untuk mengatasi risiko di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo ialah yang pertama menjalin silaturahmi yang baik dengan nasabah, jangan sampai ada mitra yang gagal bayar. Untuk mengurangi terjadinya risiko, harus ada silaturahmi yang kuat dengan setiap nasabah agar tercipta hubungan emosional yang baik antara nasabah dan pihak koperasi sehingga bila terjadi masalah dari salah satu pihak dapat segera diatasi. Pihak KSPPS berkunjung ke mitra untuk silaturahmi sambil membahas bagaimana kedepannya ini angsuran, berapa kemampuan mitra untuk membayar angsuran dalam perbulan di masa pandemi sekarang, jika mitra mengatakan bahwa kesanggupannya hanya

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak Kahar Selaku Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah pada Tanggal 15 Desember 2021.

membayar separuh angsuran dalam perbulan. Yang kedua reconditioning (persyaratan kembali) dilakukan dengan memberi kemudahan dalam hal jumlah angsurannya, dengan kata lain di berikannya kebijakan atau adanya titipan (pembayarannya di gabung dengan angsuran berikutnya) hal tersebut dikarenakan pihak KSPPS memaklumi hal demikian karena adanya pandemi ini yang mengakibatkan turunnya pendapatan nasabah. Yang ketiga melakukan kunjungan ke nasabah yang relevan, dengan cara melakukan kunjungan ke tempat lokasi usaha nasabah koperasi syariah bakti huria bisa selalu mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo atas pembayaran angsurannya dan bisa membicarakan solusi jika nasabah mengalami permasalahan dalam usahanya. Yang keempat melakukan eksekusi jaminan langkah terakhir ini merupakan eksekusi jaminan yang ditempuh oleh pihak koperasi untuk menutupi kekurangan tanggungan nasabah kepada pihak KSPPS. Pihak koperasi dan nasabah melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan sebelum melakukan proses eksekusi jaminan, apakah dengan jaminan tersebut perlu di jual atau nasabah masih ingin melindungi jaminannya lewat proses jalan lain untuk melunasi angsurannya. Adapun implementasi jaminan dilakukan apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi dalam membayar pinjamannya kepada pihak koperasi.

## **B. Pembahasan**

Strategi manajemen risiko pembiayaan syariah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo peneliti akan menguraikan dalam sub bab ini. Pada pembahasan dalam sub bab ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yakni: yang pertama, mengenai risiko pembiayaan pada

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi. Yang kedua mengenai strategi manajemen risiko pembiayaan pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi.

### **1. Risiko pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah peneliti jelaskan dalam analisis data, peneliti akan mendeskripsikan tahapan analisis yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo ditinjau dari risiko pembiayaan yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo sebagai berikut.

Umumnya terdapat 5 (lima) faktor risiko pembiayaan, yaitu risiko usaha, risiko geografis, risiko politik, risiko ketidakpastian dan risiko persaingan. Sedangkan hasil wawancara di KSPPS Bakti Huria Syariah Kantor Cabang Palopo hanya terdapat 3 risiko yaitu, risiko usaha, risiko geografis, risiko ketidakpastian. Kenapa risiko politik dan persaingan tidak diterapkan karena di Kota Palopo koperasi syariah itu masih kurang sehingga risiko dalam hal persaingan tidak menjadi risiko yang dialami kspps bakti huria syariah. Untuk risiko politik, tidak dimasukkan dalam daftar risiko di kspps bakti huria syariah karena risiko itu belum pernah dialami oleh koperasi tersebut.

Adapun 3 (tiga) jenis risiko yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo ialah:

Pertama risiko usaha, risiko ini bisa diidentifikasi sebagai tingkat risiko tinggi dan tingkat risiko rendah dengan berbagai kriteria, berikut ini.

- a. Semakin lambat turn over pada usaha, maka semakin tinggi taraf risikonya.

- b. Semakin banyak pembiayaan investasi yang digunakan untuk modal kerja, maka semakin tinggi risikonya dibandingkan pada investasi barang modal.
- c. Usaha dengan padat modal di negara berkembang, memiliki risiko lebih besar bila dibandingkan pada usaha yang banyak mengumpulkan tenaga/padat karya.
- d. Sifat usaha yang melibatkan pengeboran minyak di lepas pantai memang berisiko tinggi, usaha yang baru saja dimulai sebelumnya tidak diketahui atau tidak dijaga oleh manusia.

Kedua risiko geografis, risiko ini erat hubungannya pada letak geografis usaha dengan tingkat risiko usaha yang ditimbulkan sebab sering terjadi bencana alam pada lokasi usaha tersebut. Di KSPPS Bakti Huria Syariah, memiliki nasabah-nasabah yang tempat tinggalnya rawan bencana alam berupa banjir. Sehingga, sering risiko ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pihak koperasi.

Ketiga risiko ketidakpastian, risiko ini bakal merangsang terjadinya spekulasi serta setiap usaha yang berdasarkan pada perkiraan akan berisiko tinggi sebab bisa dipastikan bahwa usaha tersebut tak direncanakan dengan baik. Dengan begitu, selama merencanakan pembiayaan, serta informasi tentang usaha-usaha yang bersifat spekulatif penting untuk diwaspadai supaya pembiayaan yang diberikan bisa terarah. Di KSPPS Bakti Huria Syariah, risiko ini berupa nasabah yang pindah wilayah. Hal ini dapat mengganggu sistem pembayaran kredit sehingga sangat besar peluang untuk terjadinya risiko gagal bayar dari nasabah.

Ketiga risiko tersebut merupakan risiko yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah, dan merupakan risiko yang pernah terjadi di koperasi.

## **2. Strategi manajemen risiko pembiayaan syariah di KSPPS bakti huria syariah cabang kota palopo di masa pandemi**

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di paparkan peneliti di bab penyajian data, peneliti kemudian memaparkan tahapan analisis yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dalam hal strategi manajemen risiko pembiayaan syariah di kspps bakti huria syariah cabang kota palopo dimasa pandemi.

Proses pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah meliputi: menyeleksi berkas nasabah melakukan survei kepada calon nasabah, pembuatan analisa pembiayaan bila disetujui pimpinan kepala kredit, setelah itu dibuatkan akad pembiayaan. Meminta affroval di bagian pembiayaan, setelah affroval selesai, dana nasabah bisa dicairkan. Untuk setiap prosedur pencairan tersebut tidak ada proses khusus yang diterapkan oleh pihak kspps bakti huria syariah selama masa pandemi.

Selama masa pandemi, ada beberapa pembiayaan yang bemasalah pada kspps bakti huria syariah. Pembiayaan bermasalah ini terjadi karena kurangnya omset/pendapatan nasabah dalam usahanya sehingga kemampuan bayar nasabah berkurang. Namun risiko tersebut masih bisa ditangani sang pihak koperasi.

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo pada setiap metode pembayaran kredit selalu menerapkan manajemen risiko baik itu pada metode pembayaran pintas harian maupun bulanan. Adapun manajemen risiko yang

biasa diterapkan yaitu, pertama pada metode pembayaran pintas harian. Pada metode ini, pihak koperasi memberikan kebijakan bagi tiap nasabah yang tidak mampu membayar harian akan ditagih dalam 2 hari, namun nasabah harus melakukan pembayaran yang double untuk pembayaran yang tertunda pada hari sebelumnya. Kedua pembayaran bulanan, dalam pembayaran bulanan risiko yang biasa dihadapi adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar kreditnya pada saat jatuh tempo. Maka pihak koperasi akan memberikan jangka waktu pada nasabah tersebut. Bila jangka waktu yang diberikan belum juga dilunasi maka pembiayaan tersebut dikategorikan dalam kredit macet. Pihak koperasi akan memberikan kebijakan berupa penambahan jangka waktu pembayaran dengan biaya kredit sesuai dengan kemampuan nasabah. Kebijakan ini sesuai dengan ayat Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 menyatakan "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Apabila kebijakan ini masih belum bisa mengatasi masalah kredit macet, hingga pihak koperasi akan memberikan surat teguran sebanyak tiga kali jika tidak diindahkan, pihak koperasi akan mengambil tindakan lebih lanjut dengan mengambil jaminan atau membuat perjanjian dengan nasabah.

Strategi manajemen risiko pembiayaan syariah yang diterapkan pada pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjalin silaturahmi yang baik kepada setiap nasabah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta hubungan yang baik secara emosional dengan nasabah sehingga

bila terjadi masalah dari salah satu pihak dapat segera diatasi dengan baik. Silaturahmi yang baik dengan setiap nasabah juga dapat menciptakan keterbukaan dari setiap nasabah sehingga pihak koperasi akan mampu memahami setiap kebutuhan nasabahnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal agar kepuasan nasabah dapat meningkat. Meningkatnya kepuasan nasabah dapat menciptakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya.

- 2) Adanya Pefindo, pefindo menilai evaluasi risiko pembiayaan yang cermat dan berkesinambungan bagi lembaga keuangan dalam mengendalikan pembiayaan yang bermasalah dan pefindo mampu menampilkan informasi statistik pembiayaan secara umum, pengukuran kinerja portofolio lembaga keuangan serta melihat tingkat risiko yang terjadi.

KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo berada dibawah naungan Pefindo. Pefindo adalah suatu organisasi yang juga mengawasi lembaga keuangan, sama halnya dengan OJK (otoritas jasa keuangan), sehingga KSPPS Bakti Huria Syariah dapat mendeteksi atau mengetahui setiap informasi dari nasabahnya terkait dimana saja nasabah tersebut pernah melakukan pembiayaan kredit dan siapa saja nasabahnya yang mengalami kredit macet.

- 3) Menggunakan alat transaksi Negacom. Negacom ialah perusahaan jasa yang menyediakan pelayanan berbasis teknologi informasi yang dapat dipergunakan untuk lembaga jasa keuangan, memfokuskan dalam pengembangan sistem operasional perbankan.



Alat ini membantu nasabah dalam mengkonfirmasi setiap pembayaran yang telah dilakukan. Selain membantu nasabah juga memberikan manfaat bagi pihak koperasi dalam mencatat pembayaran nasabah, sehingga tidak terjadi lagi salah paham antara nasabah dan pihak koperasi.

- 4) Reconditioning (persyaratan kembali), ialah peralihan sebagian atau semua syarat pembiayaan, di antaranya merubah waktu penyeteroran, jumlah pembayaran, memberikan batas waktu/potongan kewajiban nasabah yang dibayarkan terhadap KSPPS. Dengan begitu nasabah bisa lebih mudah dalam memenuhi angsurannya. dengan kata lain di berikannya kebijakan atau adanya titipan ( pembayarannya di gabung dengan angsuran berikutnya) hal tersebut dikarenakan pihak KSPPS memaklumi hal demikian karena adanya pandemi ini yang mengakibatkan turunnya pendapatan nasabah.

Reconditioning (persyatan kembali) dilakukan apabila pihak nasabah sementara menjalani pembayaran angsuran, namun ingin kembali menambah jumlah modal pinjaman. Dari pihak koperasi akan mengajukan persyaratan kembali dengan ketentuan angsuran pinjaman nasabah sebelumnya yang dibayar hanya pokok margin dari total pinjaman yang tersisa. Misalnya pinjaman nasabah sebelumnya sebesar Rp3.000.000, dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan, nasabah telah melakukan pembayaran angsuran selama 4 bulan, maka ketika terjadi reconditioning pihak nasabah harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman sebelumnya yang belum terbayar selama 2 bulan baik itu dalam angsuran perminggu ataupun angsuran perbulan sebelum

kembali melakukan penambahan pinjaman modal. Dalam hal ini nasabah hanya perlu membayar modal pokok dari total pinjaman nasabah.

- 5) Melakukan survei secara kompleks. Maksudnya, ketika melakukan survei kepada calon nasabah, jangan hanya bertanya kepada calon nasabah, tetapi lakukan juga wawancara terhadap tetangga, teman atau kerabat calon mitra sehingga informasi calon nasabah bisa diketahui secara lebih dalam terutama informasi mengenai karakternya, yang merupakan hal yang dapat membantu pihak koperasi dalam memutuskan apakah akan memberikan calon mitra/nasabah bantuan pembiayaan atau tidak.

Melakukan survei lapangan yang kompleks. Dalam kegiatan ini pihak koperasi akan mengunjungi calon nasabahnya. Adapun hal-hal yang dilakukan selama survei lapangan adalah melakukan wawancara singkat dengan calon nasabah seputar pekerjaan, menanyakan kondisi usaha, dana yang dipinjam akan digunakan dalam hal apa, harga pokok penjualan nasabah, pendapatan perhari, perminggu dan/atau perbulan, berapa kali nasabah melakukan pemesanan barang selama seminggu dan atau perbulan, menanyakan pinjaman nasabah ditempat lain, menjelaskan persyaratan angsuran yang harus dipenuhi setiap melakukan pembayaran.

- 6) Melakukan eksekusi jaminan, jaminan adalah aset berharga yang dimiliki nasabah yang disepakati kepada pihak koperasi apabila nasabah sulit untuk mengembalikan kewajibannya. Jaminan cuman dapat dicairkan jika nasabah terdapat pelanggaran yang disengaja, lalai, dan tidak mampu lagi dalam memenuhi kewajibannya.

langkah terakhir ini merupakan eksekusi jaminan yang ditempuh oleh pihak koperasi untuk menutupi kekurangan tanggungan nasabah kepada pihak KSPPS. Pihak koperasi dan nasabah melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan sebelum melakukan proses eksekusi jaminan, apakah dengan jaminan tersebut perlu di jual atau nasabah masih ingin melindungi jaminannya lewat proses jalan lain untuk melunasi angsurannya. Adapun implementasi jaminan dilakukan apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi dalam membayar pinjamannya kepada pihak koperasi, dan cara yang sudah dikerjakan pihak koperasi dari awal proses tagihan, pembagian surat peringatan, proses *rescheduling*, hingga mengerjakan diskusi kekeluargaan tidak ada hasilnya. Penyitaan jaminan dikerjakan jika cara yang dilakukan koperasi tidak membuahkan hasil.

Dari uraian diatas berdasarkan teori Safari Ayat<sup>65</sup> yang ada dengan strategi manajemen risiko yang ada pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo yakni penulis menganalisis sebagai berikut:

#### 1) Identifikasi Risiko

Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

##### a) Bersifat proaktif dan bukan reaktif

Berdasarkan analisis penulis KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo sudah proaktif, di buktikan dengan komunikasi yang baik dengan

---

<sup>65</sup> Safari Ayat, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gema Insani Aksari, 2003, 1.

para nasabahnya. Misalnya ada nasabah yang mengalami pembiayaan macet pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo memberikan peringatan kepada nasabah, pertama dengan cara memanggil ke kantor untuk bermusyawarah dan apabila masih belum ada perubahan maka akan ada SP 1, SP 2 dan SP 3.

b) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)

Berdasarkan analisis penulis KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo sudah meminimalisir kemungkinan risiko pembiayaan yang berhubungan dengan operasionalnya, di buktikan dengan apabila nasabah yang melakukan angsuran tidak hanya tercatat dalam slip saja namun pihak KSPPS juga mencatat dalam sistem komputer dan membackup data untuk menghindari data yang hilang saat komputer mengalami masalah.

c) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia

Berdasarkan analisis penulis KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo untuk mengetahui dan menganalisis informasi risiko pembiayaan pada saat survey. Dari survey KSPPS bisa mendapat informasi lebih detail tentang nasabah yang sesungguhnya dari sifat sehari-hari, asset yang dimiliki, usaha yang dijalankan dari tetangga calon nasabah tersebut, karena pada saat survey tidak hanya menyurvei nasabah secara langsung di rumah, tetapi menyurvei calon nasabah melalui informasi yang didapatkan dari masyarakat sekitar tempat tinggal calon nasabah tersebut.

## 2) Pengelolaan Risiko

### a) Penghindaran

Meskipun setiap perusahaan mengelola risiko dengan cara penghindaran, tetapi risiko tersebut pasti tetap akan muncul, tetapi dengan persentase yang rendah. Sama halnya dengan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo, meskipun sudah menghindari untuk terjadinya risiko dengan manajemen risiko yang ada tetapi risiko tersebut tetap muncul, tetapi dengan prosentase yang masih rendah.

### b) Pengendalian Risiko

Untuk mengendalikan risiko yang mungkin terjadi pada pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo telah menotariskan dan di SKMHT dan APHTkan sertifikat yang akan dijadikan jaminan, dengan begitu apabila ada nasabah yang mengalami gagal bayar sertifikat akan menjadi milik KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo.

### c) Pendanaan Risiko

Pendanaan risiko yang dimaksud adalah mendanai kerugian yang terjadi jika risiko tersebut muncul, pihak KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan ini, karena hanya dengan jumlah pembiayaan besar yang di asuransikan, tetapi selama masa pandemi ini tidak banyak nasabah yang membuat pihak KSPPS mengalami kerugian, karena apabila ada nasabah yang mengalami gagal bayar selalu ada musyawarah antara kedua belah pihak dan selalu

menentukan jalan keluar yang tidak merugikan pihak KSPPS maupun memberatkan pihak nasabah dengan cara *reconditioning*.

Perbedaan hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut : penelitian oleh Ulfa Nikmatus Sholihah, dalam skripsi “Manajemen Resiko Pembiayaan Macet Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Walisongo Semarang” dengan hasil bahwa risiko yang terjadi di kategorikan 3 yaitu pembiayaan tidak lancar, pembiayaan macet dan pembiayaan tidak tertagih.<sup>66</sup> Penelitian oleh Sri Utami Maria M, dalam skripsi “Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mekar Da’wah (Studi Kasus pada BMT Mekar Da’wah Serpong)” dengan hasil bahwa pencegahan oleh pejabat pembiayaan, pencegahan oleh AO serta penanganan yang dilakukan dengan adanya pengiriman surat peringatan atau teguran kepada nasabah dengan melakukan tindakan 5R.<sup>67</sup> Penelitian oleh Adelina Safitri, dalam skripsi “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya” dengan hasil bahwa terdapat 10 jenis risiko yang ada di bank palangka raya namun hanya menerapkan 8 risiko saja.<sup>68</sup> Sedangkan hasil penelitian penulis memperoleh hasil bahwa Strategi Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

---

<sup>66</sup> Ulfa Nikmatus Sholihah, “Manajemen Resiko Pembiayaan Macet Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Walisongo Semarang.” *Skripsi Universitas Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi D3 Perbankan Syariah*, 2019: 80.

<sup>67</sup> Sri Utami Maria.M, “Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Mekar Da’wah (Studi Kasus Pada BMT Mekar Da’wah Serpong, Tangerang Selatan).” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah*, 2017: 90.

<sup>68</sup> Adelina Safitri, “Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya.” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah*, 2019: 98.

pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo ialah dengan menjalin silaturahmi yang baik dengan nasabah, reconditioning (persyaratan kembali) dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam hal jumlah angsurannya, melakukan kunjungan ke nasabah yang relevan, serta melakukan eksekusi jaminan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di KSPPS Bakti Huria Syariah cabang kota palopo memiliki 3 macam risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan tersebut meliputi: risiko bencana alam, risiko usaha, dan risiko pindah wilayah. Risiko bencana alam adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko usaha adalah risiko sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi, serta risiko pindah wilayah masyarakat. Dari ketiga resiko tersebut yang paling sering menyebabkan gagal bayar nasabah adalah risiko bencana alam dan faktor pindah wilayah. Apabila terjadi bencana alam berupa banjir ini akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya, karena nasabah dari kami sendiri kebanyakan adalah pelaku umkm, sehingga para nasabah yang terkena dampak dari banjir, bisa mengurangi kemampuan dalam membayar kreditnya atau bahkan tidak lagi melakukan pembayaran karena usaha yang dijalankan sudah tidak dapat berjalan atau beroperasi. Untuk faktor nasabah yang pindah wilayah ini dapat mempengaruhi pembiayaan karena tidak diketahui kemana pindahanya.



2. Adapun strategi yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah cabang kota palopo mencakup beberapa hal seperti : yang pertama itu menjaga silaturahmi yang baik dengan nasabah. Yang kedua Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia). Yang ketiga menggunakan alat transaksi yang disebut Negacom yang mengurangi risiko pembiayaan nasabah yang tidak dicatat oleh karyawan. Yang keempat *Reconditioning* (persyaratan kembali) dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam hal jumlah angsurannya. Yang kelima melakukan survei lapangan yang kompleks. Yang terakhir melakukan eksekusi jaminan.

## **B. Saran**

berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terkait dengan strategi manajemen risiko pembiayaan syariah dimasa pandemi, ada beberapa saran perlu untuk dicermati serta di tindaklanjuti. Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan agar terus melakukan inovasi agar mampu mempertahankan serta mengembangkan kinerja yang telah dijalankan sehingga mampu untuk terus memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Bagi peneliti berikutnya

Disarankan peneliti selanjutnya untuk menambah variabel selain yang dibahas dalam penelitian ini, agar mampu memberikan pembahasan yang lebih luas lagi. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian yang relevan atau sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Taufik Abdurahman, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006,
- Anggreani, Dewi. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bni Syariah Cabang Semarang." *Skripsi IAIN Salatiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi DIII Perbankan Syariah*, 2015.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. No 1. Jakarta: Gema Insani Pres, Tazkia Cendekia, 2001.
- Arif, Al Rianto Nur. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. No 1. Jakarta: AlvaBet. 2002.
- Cahyono, Hendrik Dwi. "Analisa Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung." *Skripsi IAIN Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Tulungagung Program Studi Perbankan Syariah*, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- Djojosoedarjo. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Eva, K. Z., "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan," 2020. <http://etheses.iainpanogoro.ac.id/id/eprint/8832>
- Fikruddin T. "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se-Kabupaten Demak." *Equilibrium*, 2015, 255.
- Firman. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, Makassar: Aksara Timur, 2015.
- George A, Steiner, dan John B. Miner, "*Kebijakan dan Strategi Manajemen Edisi Kedua*." alih bahasa Ticoalu dan Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 1997
- Veithzal Rivai, M.B.A, dkk. "*Bank and Financial Institution Management*." Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007,

- Indonesia Bank. “*Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah.*” Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Irham, Fahmi. “*Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi).*” Bandung: Alfabeta, CV, 2010.
- Ismail. “*Perbankan Syariah (Edisi Pertama).*” Jakarta: Kencana, 2017.
- Ismail. “*Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.*” No 5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jannah Raudhatul. “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh,*” (Banda Aceh), 2018. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6843>.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, No 16. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- KSPPS Bakti Huria Syariah [www.baktihuria.co.id](http://www.baktihuria.co.id) di akses pada Tanggal 3 Desember 2021.
- Madani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.* Jakarta, Prenada Media, 2015.
- Mahmud M. Hanafi, M.B.A, *Manajemen Resiko Edisi Kedua*, Yogyakarta: Yogyakarta: STIM YKPN, 2012,
- Mashuri M. “*Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.*” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4(2), 2015
- Muhammad, Amin Suma. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Smar Grafika Offset, 2015.
- Nasution S. *Metode Research ” Penelitian Ilmiah”*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Riduan, “*Pengukuran Variabel-variabel Peneltian.*” Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2003.
- Safari Ayat, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gema Insani Akastri, 2003
- Safitri, Adelina. “*Strategi manajemen risiko pembiayaan pada Bank BNI Syariah kantor cabang palangka raya .*” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah*, 2019.

Sari, Erna, Tri Yunita. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Baitul Izza Sejahtera Dan Bmt Harum Tulungagung Di Masa Covid-19." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah*, 2021.

Ulfa, Nikmatu Sholihah. "Manajemen resiko pembiayaan macet di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Walisongo Semarang." *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi D3 Perbankan Syariah*, 2019.

Sri, Utami Maria, M. "Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Mekar Da'wah (Studi Kasus pada BMT Mekar Da'wah Serpong, Tangerang Selatan)," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah*, 2017.

Subagyo Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Wawancara dengan ibu Nur Ilmi Selaku *Staff Officer* pada Tanggal 6 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Kahar Selaku *Pimpinan Cabang KSPPS Bakti Huria Syariah* pada Tanggal 13 Desember 2021.

Wawancara dengan ibu Aprianti Selaku *Staff Admin* pada Tanggal 9 Desember 2021.

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## **INSTRUMEN WAWANCARA**

### **A. Risiko pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo Di Masa Pandemi!**

1. Risiko-risiko apa saja yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo?
2. Apakah semua risiko ini ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo?
3. Apa bukti terjadinya risiko tersebut?

### **B. Strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo Pada Masa Pandemi!**

1. Bagaimana proses pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo?
2. Apakah ada proses khusus yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terkait proses pembiayaannya di masa pandemi ini?
3. Apakah ada pembiayaan bermasalah atau macet di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo Pada Masa Pandemi?
4. Penerapan manajemen risiko seperti apa sehingga KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo minim terjadi resiko?
5. Strategi apa saja yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terkait minimalisir risiko agar tidak terjadi di masa pandemi ini?

6. Strategi apa yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo pada masa pandemi ini?



## HASIL WAWANCARA

Wawancara pada tanggal 02 Desember 2021 – 02 Januari 2022 di KSPPS Bakti Huria Syariah Kota Palopo:

### A. Risiko pembiayaan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo

1. Risiko-risiko apa saja yang ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo?

Kahar : di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo memiliki beberapa jenis risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan itu meliputi: risiko bencana alam, risiko usaha, dan risiko pindah wilayah

2. Apakah semua risiko ini ada di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo?

Kahar : Ya, dari ketiga risiko pembiayaan itu pernah terjadi di kspps bakti huria syariah. Dari ketiga risiko tersebut yang paling sering menyebabkan gagal bayar nasabah adalah risiko bencana alam dan faktor pindah wilayah

3. Apa bukti terjadinya risiko tersebut?

Kahar : Bukti terjadinya risiko di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo yakni angin puting beliung, banjir, longsor, dan pandemi Covid-19.

### B. Strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo dimasa pandemi

1. Bagaimana proses pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo?

Aprianti : Proses pembiayaan di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo sama saja seperti pembiayaan-pembiayaan yang ada di KSPPS lain

2. Apakah ada proses khusus yang dilakukan KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terkait proses pembiayaannya di masa pandemi ini?

Aprianti : di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo tidak memiliki proses khusus dalam proses pembiayaannya.

3. Apakah ada pembiayaan bermasalah atau macet di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo Pada Masa Pandemi?



Nur Ilmi : di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo pembiayaan bermasalah atau macet itu ada, namun risiko ini kami anggap kecil karena hanya satu dua nasabah yang memiliki masalah dalam kemampuan bayar, dikarenakan kurangnya omset/pendapatan dalam usahanya. Hal ini masih bisa diatasi oleh pihak koperasi tidak seperti jika risiko gagal bayar.

4. Penerapan manajemen risiko seperti apa sehingga KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo minim terjadi resiko?

Nur Ilmi : Penerapan manajemen risiko di kspps bakti huria cabang kota palopo mencakup beberapa hal seperti : pintas harian, pintas harian ini diterapkan pada pembiayaan yang waktu jatuh temponya harian. Pembiayaan harian berarti waktu jatuh temponya setiap hari, kadang nasabah lambat membayar atau dalam sehari tidak melakukan pembayaran, sehingga pihak koperasi biasa melakukan penangihan pada hari kedua, jadi nasabah harus membayar double untuk pembayaran yang tertunda pada hari sebelumnya. Untuk pembiayaan yang jatuh temponya bulanan. Apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo dalam bentuk bulanan diberikan jangka waktu, kecuali pembayaran nasabah sudah macet atau bisa membayar tapi pembayaran di cicil dengan seberapa kemampuannya. Misalkan, kemampuan nasabah 100.000,- perbulan maka berapa bulan ditagih supaya angsurannya bisa masuk, dan jika memang tidak bisa begitu ada namanya surat teguran sampai teguran ketiga baru pihak kantor mengambil tindakan seperti mengambil jaminan atau membuat perjanjian kepada nasabah.

5. Strategi apa saja yang diterapkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo terkait minimalisir risiko agar tidak terjadi di masa pandemi ini?

Aprianti : Kalau di KSPPS bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo strateginya yang pertama pefindo (PT Pernerikat Efek Indonesia). Yang kedua menggunakan alat transaksi yang disebut Negacom untuk mengurangi risiko pembayaran nasabah yang tidak dicatat oleh karyawan. Yang ketiga melakukan survei lapangan yang kompleks.

6. Strategi apa yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo pada masa pandemi ini?

Kahar : kalau di KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo strateginya yang pertama itu menjaga silaturahmi yang baik dengan nasabah. Yang kedua dilakukan sistem reconditioning (persyaratan kembali), Yang ketiga melakukan kunjungan ke nasabah yang relevan, dan yang keempat melakukan eksekusi jaminan.



Dr. Takdir, S.H., M.H  
Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A  
Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc

---

#### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -  
Hal : Skripsi Nurmala Fitri Y

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurmala Fitri Y  
NIM : 17 0402 0190  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

1. Dr. Takdir, S.H., M.H  
Penguji I
2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A  
Penguji II
3. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc  
Pembimbing/Penguji

(  
Tanggal: )  
(  
Tanggal: )  
(  
Tanggal: )

Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Palopo, 30 Maret 2022

Lamp. : -  
Hal : skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurmala Fitri Y  
NIM : 17 0402 0190  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi sayarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan dan diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Pembimbing



Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc  
Tanggal: 30 Maret 2022

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)*

yang ditulis oleh :

Nama : Nurmal Fitri Y  
NIM : 17 0402 0190  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk di ajukan dan diujikan pada ujian/seminar ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc

Tanggal: 30 Maret 2022

## SURAT KETERANGAN

PT KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurmala Fitri Y

NIM : 17 0402 0190

Jurusan : Perbankan Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dengan judul skripsi "Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)".

Demikian surat keterangan yang dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Januari 2022

PT KSPPS Bakti Huria Syariah

Cabang Palopo

Ketua  
Pimpinan Cabang







PEMERINTAH KOTA PALOPO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 931/IP/DPMPSTP/XII/2021

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengelahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : NURMALA FITRI Y  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Desa Lamasi Pantai Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 17 0402 0190

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN SYARIAH DI MASA PANDEMI (STUDI PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH KOTA PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 02 Desember 2021 s.d. 02 Januari 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
  3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 03 Desember 2021  
 pl Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP : 19780611 199612 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
  2. Walikota Palopo
  3. Dandim 1403 SWG
  4. Kapolres Palopo
  5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
  6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
- Insya Allah akan dilaksanakan penelitian

# Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah Dimasa Pandemi (Studi pada KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Kota Palopo)

## ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b> SIMILARITY INDEX	<b>19%</b> INTERNET SOURCES	<b>2%</b> PUBLICATIONS	<b>5%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>7%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>e-campus.iainbukittinggi.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>republika.co.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>gokmat20.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.umpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

kkn.unnes.ac.id





9	Internet Source	<1 %
10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
11	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
13	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
14	elsanraekaputra.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
19	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
20	repository.iainsinjai.ac.id Internet Source	

## DOKUMENTASI WAWANCARA





## RIWAYAT HIDUP



**Nurmal Fitri Y**, lahir di Lampung pada tanggal 05 Mei 1998. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah Hamnur dan Ibu Ruslia. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Desa Lamasi Pantai, Kacamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan

pada tahun 2010 di MI 25 Lamasi Pantai. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Walenrang hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yakni Pramuka. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMKN 12 Luwu. Setelah lulus SMK di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Berkat motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta usaha dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.

Contact person penulis: [nurmalafitriy\\_mhs17@iainpalopo.ac.id](mailto:nurmalafitriy_mhs17@iainpalopo.ac.id)

[nurmalafitriy98@gmail.com](mailto:nurmalafitriy98@gmail.com)